



**HAMBATAN DAN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
MALANG DALAM MENGAWASI DAN MENERTIBKAN PELAKU USAHA
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN
WALI KOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Arvan Firzatulhaq

185010100111107



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HAMBATAN DAN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM MENGAWASI DAN MENERTIBKAN PELAKU USAHA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN WALI KOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Identitas Penulis :

a. Nama : Arvan Firzatulhaq

b. NIM : 185010100111107

Kompartemen : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu : 6 bulan

penelitian

Disetujui pada tanggal : 20 Mei 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Istislam S.H., M.Hum
NIP. 196208231986011002



Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.
NIP. 2016078704272001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.
NIP. 196705031991032002



**HALAMAN PENGESAHAN****HAMBATAN DAN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM MENGAWASI DAN MENERTIBKAN PELAKU USAHA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN WALI KOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

Oleh:

Arvan Firzatulhaq**185010100111107**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal 23 Agustus 2022 oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Istislam S.H., M.Hum

NIP. 196208231986011002

Pembimbing Pendamping



Amelia Ayu Paramitha S.H., M.H.

NIP. 2016078704272001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

NIP. 197608151999031003



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Muktiono, S.H., M.Phil. selaku Ketua Kompartemen Hukum Administrasi Negara
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Kedua Orang Tua penulis yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai tempat penelitian skripsi ini.
7. Para pelaku usaha yang telah bersedia untuk penulis wawancara.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 4 April 2022

Penulis,

Arvan Firzatulhaq

**DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	viii
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Orisinalitas Penelitian.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Tujuan Penelitian.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	16
a. Jenis Penelitian.....	16
b. Pendekatan Penelitian.....	16
c. Alasan Pemilihan Lokasi.....	16
d. Jenis dan Sumber Data.....	17
e. Teknik Pengumpulan Data.....	18
f. Populasi dan Sampling.....	19
g. Teknik Analisis Data.....	19
h. Definisi Operasional.....	19
BAB II 25	
KAJIAN PUSTAKA	25
2.1 Otonomi Daerah.....	25
2.2 Urusan Pemerintahan.....	27
2.3 Kewenangan dan Cara Memperolehnya.....	30
2.4 Kebijakan Publik.....	32
2.5 Satuan Polisi Pamong Praja.....	34
2.6 Teori Efektivitas Hukum.....	36



BAB III 39	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
3.2 Strategi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019.....	41
3.3 Faktor Penyebab Para Pelaku Usaha Di Kota Malang Tidak Menaati Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019	52
3.4 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019.....	63
BAB IV 69	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Sanksi Administrasi Pelaku Usaha Pada Masa PPKM 9 Februari - 22 Februari 2021..... 9

Tabel 1.2 Daftar Sanksi Administrasi Pelaku Usaha Pada Bulan Juli - Agustus 2021..... 11



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....74

Lampiran 2 Surat Keterangan Pengambilan Data.....76

Lampiran 3 Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara).....77

Lampiran 4 Pernyataan Keaslian Penulis.....80

Lampiran 5 Foto Narasumber Penelitian.....81

RINGKASAN

Arvan Firzatulhaq, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2022, HAMBATAN DAN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM MENGAWASI DAN MENERTIBKAN PELAKU USAHA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN WALI KOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus *Corona Virus Disease* 2019 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang terhadap para pelaku usaha di Kota Malang dengan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dengan cara meneliti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, serta meneliti penyebab tidak taatnya para pelaku usaha dalam menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penegakan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?, 2) Mengapa Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak ditaati oleh beberapa pelaku usaha di Kota Malang?, 3) Apa faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?.

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik ini penulis gunakan agar memudahkan pembaca dan penulis untuk memahami serta menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan efektivitas hukum Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dengan menggunakan beberapa *platform* atau media penyaluran aspirasi masyarakat serta patroli rutin dan penyediaan Intelijen Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian faktor utama yang menghambat Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 adalah dari kesadaran masyarakat, dan yang terakhir yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha di Kota Malang tidak menaati Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020.

SUMMARY

Arvan Firzatulhaq, State Administrative Law, Law Faculty of Brawijaya University, April 2022, HAMBATAN DAN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM MENGAWASI DAN MENERTIBKAN PELAKU USAHA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN WALI KOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, Dr. Istislam, S.H., M.Hum, Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.

In this thesis, the author raises issues that related to the effectiveness of implementing the health protocols to prevent the spread of the *Corona Virus Disease* 2019 carried out by Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang based on Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Dicipline and Health Protocol Law Enforcement as an Effort To Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 by doing some research about the performance of Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang and also doing some research about the causes of disobedience act that has been done by some business actors in Malang City in implementing the health protocols.

Based on the explanation above, the author takes and raises some formulation of the problems which are: 1) What is the strategy carried out by the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang in an effort to enforce the Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Dicipline and Health Protocol Law Enforcement as an Effort To Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019?, 2) Why are there still a lot of business actors in Malang City that disobeying the Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Dicipline and Health Protocol Law Enforcement as an Effort To Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019?, 3) What is the factors that obstruct the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang in an effort to enforce Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Dicipline and Health Protocol Law Enforcement as an Effort To Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019?.

The method of this thesis uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The primary and secondary data that has been obtained by the author will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques, the author's reason to using this techniques is to make it easier for the readers and writers to help them understanding and making conclusions from the research that has been done.

Based on the results of the research above, the author obtained answers to the existing problems which are, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang has several strategy to help them realizing the legal effectiveness of Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Dicipline and Health Protocol Law Enforcement as an Effort To Prevent and Control the Corona Virus Disease 2019 by using several platforms or media for channeling the public aspirations, doing a routine patrol, and also the provision of intelligence of Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, and then the main factor that hinders the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang in enforcing Malang Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning the Implementation of Dicipline and Health Protocol Law



HAMBATAN DAN STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM MENGAWASI DAN MENERTIBKAN PELAKU USAHA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 19 AYAT (1) PERATURAN WALI KOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE*

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu kedaulatan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat menjadi hal yang harus diperhatikan dalam suatu negara hukum karena hukum menjadi suatu pengendali dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹ Berbicara mengenai hukum, secara sederhana hukum berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan guna melakukan tindakan yang legal, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum ini memiliki sifat memaksa agar hukum tersebut dapat ditaati serta memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.² Guna mewujudkan suatu keadilan, hukum harus diterapkan secara benar tanpa adanya diskriminasi, oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya penegakan hukum yang menjadi upaya implementasi suatu hukum dalam masyarakat, dalam proses penegakan hukum inilah suatu hukum dapat ditelaah keefektifitasannya dalam melakukan kontrol sosial, peningkatan ketertiban, serta memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum dalam masyarakat, terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Fernandes, merupakan pemberian wewenang, hak, serta kewajiban kepada daerah agar daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

¹ Luthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi, **Hukum dan Kebijakan Publik**, Setara Press, Malang, 2016, hlm 2.

² *Ibid.*, hlm 10-11.

dengan tujuan untuk mengoptimalkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.³ Apabila mengacu pada pembagian sistem rumah tangga daerah yang terdiri atas sistem rumah tangga material, sistem rumah tangga formal, dan sistem rumah tangga nyata, Indonesia menggunakan sistem rumah tangga material karena terdapat pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab antara pusat dan daerah.⁴ Mengenai pembagian urusan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengacu pada Undang-Undang tersebut, secara singkat urusan pemerintahan ini dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan pemerintahan yang secara sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang kedua urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan ini dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan umum ini merupakan kewenangan Presiden yang mana adalah kepala pemerintahan.

Tentunya penegakan hukum ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya, disinilah aparat penegak hukum berperan dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat, dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat ini, hak asasi manusia wajib untuk dijunjung tinggi oleh para aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan suatu konflik dalam proses penegakannya.⁵ Dalam pemerintahan daerah terdapat salah satu perangkat daerah yang memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah, perangkat daerah tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP.⁶ Terkait dengan tujuan dibentuknya Satpol PP ini

³ Dharma Setyawan Salam, **Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya**, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 82.

⁴ Eka N.A.M. Sihombing, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Setara Press, Malang, 2020, hlm 62.

⁵ Muhammad Soleh Abdullah, **Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi**, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, hlm 1.

⁶ *Ibid.*, hlm 2.

telah diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa

"(1) *Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.*"⁷

Kemudian untuk pengaturan lebih lanjut terkait Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Akhir-akhir ini keberadaan Satpol PP seringkali menjadi perbincangan terkait dengan aktivitasnya menertibkan masyarakat, situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut dengan *covid-19* menjadi alasan dibalik maraknya perbincangan terkait aktivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, dalam situasi pandemi *covid-19* sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masyarakat dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, menggunakan handsanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Berdasarkan data sementara dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *covid-19* total kasus *covid-19* di Indonesia hingga bulan April 2022 tercatat mencapai 6.019.981 kasus positif *covid-19*, jumlah ini terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020 yang lalu, dengan perbandingan angka kesembuhan mencapai 5.768.703 orang dan angka kematian mencapai 155.288 orang.⁸

Dalam situasi pandemi seperti ini dampaknya sangat dirasakan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak bekerjasama dengan jasa antar online seperti *gofood* dan *grabfood*, tak sedikit dari mereka terpaksa gulung tikar akibat menurunnya jumlah pembeli karena dalam situasi seperti ini masyarakat lebih memilih untuk tetap di rumah guna meminimalisir kerumunan

⁷ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

⁸ Mutia Fauzia, **UPDATE 3 April: Tambah 4.067, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.768.703 (online)**, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/16233241/update-3-april-tambah-4067-jumlah-kasus-semuh-covid-19-jadi-5768703>, diakses pada 4 April 2022.

dan mengurangi mobilitas.⁹ Namun para pelaku UMKM ini tidak sedikit juga yang tetap berjualan bahkan tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti yang terjadi di Kecamatan Tanjung Priok, Satpol PP melakukan pengawasan rumah makan, perkantoran, dan tempat usaha lainnya terkait dengan disiplin protokol kesehatan, dalam penjelasan Kasatpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Evita Wahyu Pancawati mengatakan

"Dari sembilan lokasi yang dikunjungi, ada empat tempat usaha yang melanggar prokes"

Atas hal tersebut surat peringatan diberikan kepada pemilik keempat tempat usaha tersebut guna memberikan efek jera dan segera menerapkan protokol kesehatan.¹⁰ Kemudian kasus lain yang cukup menarik perhatian publik yaitu terkait dengan pembekuan sementara izin kafe *Holywings* Kemang, Jakarta Selatan, pembekuan izin sementara tersebut terjadi karena kafe *Holywings* Kemang ini telah melanggar aturan di masa pandemi *covid-19* berkali-kali dengan total pelanggaran sebanyak 3 kali, pembekuan izin tersebut berlaku selama masa pandemi *covid-19*, Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin mengatakan bahwa kafe *Holywings* Kemang ini melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Februari 2021, Maret 2021, dan September 2021.¹¹

Di Kota Malang sendiri telah dibuat Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, tujuan dibentuknya Perwali ini tentunya untuk menekan laju penambahan kasus *covid-19* di Kota Malang, sasaran atau subjek dari peraturan walikota malang ini terdapat pada Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa

⁹ Farida Nur Safitri, **Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia** (online), *Kumparan*, <https://kumparan.com/faridanursafitri19/dampak-covid-19-terhadap-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-di-indonesia-1urxc2LBXH>, diakses pada 9 September 2021.

¹⁰ Ira Gita Natalia Sembiring, **Langgar Protokol Kesehatan, 4 Tempat Usaha di Tanjung Priok Diberi Peringatan** (online), *Kompas*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/24/18042531/langgar-protokol-kesehatan-4-tempat-usaha-di-tanjung-priok-diberi>, diakses pada 10 September 2021.

¹¹ Wilda Hayatun Nufus, **Satpol PP: Holywings Kemang Dibekukan Selama Pandemi** (online), *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-5712798/satpol-pp-holywings-kemang-dibekukan-selama-pandemi>, diakses pada 10 September 2021.



"Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang)".¹²

Dalam Pasal 4 huruf b disebutkan bahwa salah satu subjek dari peraturan walikota malang ini adalah Pelaku Usaha, yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 5 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, pasal tersebut membahas mengenai kewajiban dari subjek yang disebutkan di Pasal 4 yang mana para subjek tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, mengenai pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 5 huruf b yang berbunyi

"b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
- 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan

¹² Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

7) *Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.*¹³

Mengenai sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf b, Namun dalam faktanya di Kota Malang meskipun telah terdapat sanksi yang menanti apabila melakukan pelanggaran protokol kesehatan, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan ini, utamanya para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu pada Rabu 9 Juni 2021 petugas Satpol PP bersama dengan TNI, Kepolisian, serta Dinas Kesehatan Kota Malang melakukan penindakan berupa pemberian teguran tertulis kepada pengelola gerai *McDonalds* karena telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan akibat antrean yang menumpuk tanpa ada yang menjaga jarak, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kota Malang, Anton Viera mengatakan bahwa gerai *McDonalds* ini telah melanggar protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, kemudian Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.¹⁴ Kemudian juga beberapa waktu yang lalu saat Kota Malang masih menerapkan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, banyak pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM Level 4 tersebut, setidaknya ada 22 pelaku usaha di Kota Malang diharuskan menjalani sidang tindak pidana ringan atas pelanggaran tersebut, Sekretaris Satpol PP Kota Malang, Tri Oky, mengatakan bahwa beberapa tempat usaha seperti kafe, tempat karaoke, masih buka di atas pukul 20.00 WIB, kemudian juga terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti berkerumun dan tidak

¹³ Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease* 2019.

¹⁴ Avirista Midaada, **Pengelola McD di Malang Diingatkan Satpol PP Karena Langgar Protokol Kesehatan** (online), *iNewsJatim*, <https://jatim.inews.id/berita/pengelola-mcd-di-malang-diingatkan-satpol-pp-karena-langgar-protokol-kesehatan>, diakses pada 12 September 2021.

menggunakan masker, berkaitan dengan pelanggaran tersebut, Satpol PP Kota Malang melakukan penyitaan kartu identitas pelaku usaha serta sejumlah kursi tempat usaha tersebut.¹⁵ Apabila dilihat dari beberapa informasi tersebut mayoritas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan adalah pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, terkait dengan pedoman protokol kesehatan bagi para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman ini diatur lebih lanjut pada Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang berbunyi:¹⁶

“(1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi COVID-19, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab warung makan, rumah makan, café, dan restaurant/usaha sejenisnya mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;*
- b. Mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;*
- c. Melakukan pembatasan pelanggan sebesar 50% dari kapasitas tempat makan untuk makan di tempat dan menerapkan physical distancing;*
- d. Mencatat daftar pelanggan, baik yang melakukan pembelian untuk maupun makan di tempat;*
- e. Menjaga jarak (physical distancing) dalam antrian paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;*
- f. Menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;*

¹⁵ Arifina Cahyati Firdausi, **Nekat Langgar Jam Malam, 22 Pelaku Usaha di Kota Malang Kena Sanksi** (online), *Malang Times*, <https://www.malangtimes.com/baca/70605/20210818/144400/nekat-langgar-jam-malam-22-pelaku-usaha-di-kota-malang-kena-sanksi>, diakses pada 11 September 2021.

¹⁶ Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 *tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease* 2019.

- g. *Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;*
- h. *Memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;*
- i. *Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;*
- j. *Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;*
- k. *Menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;*
- l. *Melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh 37,3°C ke atas, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;*
- m. *Mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman dan/atau berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah/face shield, penutup kepala, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan*
- n. *Menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis.*

Dalam kaitannya antara Pasal 19 ayat (1) dengan Satuan Polisi Pamong Praja tentu memiliki keterkaitan satu sama lain, dalam pasal tersebut disebutkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan ditaati oleh para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, mereka dituntut untuk selalu mematuhi semua yang disebutkan dalam pasal tersebut, tentunya hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yaitu untuk menekan laju pertambahan kasus Covid-19 di Kota Malang, apabila dilihat dari sisi atau perspektif Satpol PP, Satpol PP merupakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menegakkan perda dan perkada, di sinilah peran mereka juga sangat penting guna memaksimalkan terwujudnya Pasal 19 ayat (1) tersebut melalui penertiban pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) dengan menggunakan atau menerapkan Pasal 44 ayat (2) huruf b yang mengklasifikasikan tahapan sanksi

administratif yang dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, sanksi administratif tersebut terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

1. Teguran tertulis;
2. Denda administratif paling besar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari; atau
4. Pencabutan izin usaha.

Kemudian lebih lanjut untuk kelengkapan data, peneliti melakukan *survey* lapangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang guna mendapatkan data lengkap dan data awal guna mengetahui siapa saja 22 pelaku usaha yang pernah melanggar protokol kesehatan tersebut, *survey* lapangan tersebut peneliti lakukan pada hari Kamis, 6 Januari 2022 melalui wawancara dengan informan yaitu Bapak M. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Fungsional Ahli Pertama, beliau memberikan beberapa data pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada bulan Februari 2021 dan Agustus 2021 yang ternyata terdapat lebih dari 22 pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, berikut adalah data tersebut:¹⁷

Tabel 1.1

**DAFTAR SANKSI ADMINISTRASI
PELAKU USAHA PADA MASA PPKM
9 FEBRUARI – 22 FEBRUARI 2021**

No	Nama Pelanggar	Nama Usaha	Jumlah Pelanggaran	Sanksi
1.	Siti Nur Chasanah	Warung Mama siti	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
2.	Lutfi Pria Kusuma	RM Ayam Tulang Lunak	1	-Sanksi Teguran Tertulis
3.	Agil Nasa	Cafe Rantau	1	-Sanksi Teguran Tertulis
4.	Harlinah	Happy PS	1	- Sanksi Teguran Tertulis
5.	Achmad Farizqy Akbar	STMJ Bengawan Solo	1	-Sanksi Teguran Tertulis

¹⁷ Wawancara Bapak M. Zulkarnaen (Fungsional Ahli Pertama) 6 Januari 2022.

6.	Dwi Christyanto Budhyono	Cafe Condanna	1	-Sanksi Teguran Tertulis
7.	Muqaffi Humam Amir	Café Pochinki Kopi	1	-Sanksi Teguran Tertulis
8.	Aldino Abdi Imanda	Café Preston Co.	1	-Sanksi Teguran Tertulis
9.	Aditya Kurniawan	Diva Karaoke	1	-Sanksi Teguran Tertulis
10.	Muhammad Ikwan	Studio 20	1	-Sanksi Teguran Tertulis
11.	Anugerah Catur Mahardhika	Sun Sini Coffee	1	-Sanksi Teguran Tertulis
12.	Arief Bayu Laksono	Mie Gacoan	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
13.	Ainul Fikriyah Dwiningtyas	Bimbel Brits	1	-Sanksi Teguran Tertulis
14.	Hari Santoso Mukti	Terminal Gizi (STMJ)	1	-Sanksi Teguran Tertulis
15.	Elina Pratiwi	Tina Massage	1	-Sanksi Teguran Tertulis
16.	Mochammad Ghozali	Warung 14	1	-Sanksi Teguran Tertulis
17.	Zaini	Café Jaya Abadi Pujasera	1	-Sanksi Teguran Tertulis
18.	Zamroni	STMJ Tawang Mangu	1	-Sanksi Teguran Tertulis
19.	Dwi Heri Purwanto	Royal PS	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administrasi
20.	Agus Ariyanto	Angkringan Jogja	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
21.	Supriyanto	Angkringan	1	-Sanksi Teguran Tertulis
22.	Muh. Sam'un Birqozi	Bu Umi Cafe	1	-Sanksi Teguran Tertulis
23.	Nugroho Dwi Sudibyo	Aprezio Café	1	-Sanksi Teguran Tertulis
24.	Yudhistira Argasasmita	Cave Moti	1	-Sanksi Teguran Tertulis
25.	Omar Satrio Rahadi	Jembar Cafe	1	-Sanksi Teguran Tertulis
26.	Erick Mahendra Cantona	Kedai Mao	1	-Sanksi Teguran Tertulis

27.	Mery Christina	Mener Kardjo	1	-Sanksi Teguran Tertulis
28.	Galih Andi Mirta	Kopi Studio 24	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
29.	Moch. Riris El Yusi	Sangkil Kopi	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Adminstratif
30.	M. Nurhasim Muhaimin	Angkringan Jogja Prambanan	1	-Sanksi Teguran Tertulis
31.	Dani Perdana	Café Kopi Pisan	1	-Sanksi Teguran Tertulis
32.	Ridho Ardiansyah	Café Suaco	1	-Sanksi Teguran Tertulis
33.	Jiblul Kafi	Gutenham Coffee House	1	-Sanksi Teguran Tertulis
34.	M. Aqil Fahmi Sanjani	Mletik Coffee	1	-Sanksi Teguran Tertulis

Tabel 1.2

**DAFTAR SANKSI ADMINISTRASI PELAKU USAHA PADA BULAN
JULI - AGUSTUS 2021**

No	Nama Pelanggar	Nama Usaha	Jumlah Pelanggaran	Sanksi
1	Achmad Diva Rizy F	Ladjank Kopi	3	Sanksi Denda Administratif
2	Sri Wulansari	City of Arema	2	Sanksi Denda Administratif
3	Neng Frita Kirana	Rental Evolution	4	Sanksi Denda Administratif
4	M. Rudi Wahana	GP Karaoke	1	Sanksi Denda Administratif
5	Candra Dwi S	Maxy Karaoke	2	Sanksi Denda Administratif
6	Muhammad Khoerul Muna	Sumatra Coffee	4	Sanksi Denda Administratif

Dengan masih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Malang ini maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang menyebabkan para pelaku usaha ini masih banyak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan juga terkait dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang akan peneliti jabarkan dalam skripsi ini yang berjudul **Hambatan Dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Mengawasi Dan Menertibkan Pelaku Usaha Dalam Mengimplementasikan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini kontribusi yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini adalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta solusi dalam menyelesaikan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan kewenangannya terkait penertiban pelaku usaha di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Kebaruan Dalam Penelitian Ini

Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu meneliti hambatan serta solusi yang dihadapi dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam melakukan kewenangannya terkait penertiban pelaku usaha di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Perbedaan	Persamaan
----	---------------	----------------------------	-----------	-----------

	dan Asal Instansi			
1	Eka Novianti Pertiwi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar, Tahun 2014	- Isu hukum tentang kendala penegakan peraturan daerah kota Makassar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; - Teknik analisis data menggunakan data deskriptif normatif.	- Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris; - Subjek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja; - Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja; - Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.
2	Sulistyo Ardhi Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Implementasi Tugas Dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media	- Isu hukum tentang hambatan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi; - Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif.	- Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris; - Subjek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja; - Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja; - Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan; - Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

		Informasi, Tahun 2018		
3	Muhammad Soleh Abdullah, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Prostitusi) Tahun 2019	- Isu hukum tentang faktor yang menjadi kendala dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Prostitusi; - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen;	- Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris; - Subjek penelitian yaitu Satuan Polisi Pamong Praja; - Lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja; - Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan; - Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*?
2. Mengapa Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak ditaati oleh beberapa pelaku usaha di Kota Malang?
3. Apa faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
2. Untuk menganalisis alasan beberapa pelaku usaha yang tidak menaati Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
3. Untuk menganalisis faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum administrasi negara terkait dengan optimalisasi penegakan suatu kebijakan publik agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

B. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti hukum lainnya dalam meneliti isu hukum di bidang yang serupa dengan penelitian ini.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk dapat memberikan dukungan lebih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya penertiban pelaku usaha di masa pandemi *corona virus disease* 2019.

c) Bagi Kelompok Masyarakat



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya pelaku usaha agar dapat menaati aturan terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi *corona virus disease* 2019 dengan tujuan menekan laju pertambahan kasus *corona virus disease* 2019.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal, metode sosio legal dipilih karena penulis ingin mengkaji mengenai hambatan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam mengawasi dan menertibkan pelaku usaha dalam mengimplementasikan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena penelitian ini berkaitan dengan gejala sosial masyarakat di Kota Malang (dalam hal ini adalah pelaku usaha di Kota Malang) terkait dengan ketaatan terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang) dalam menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 serta strategi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

c. Alasan Pemilihan Lokasi

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang karena dalam hal ini yang berwenang melakukan penegakan hukum Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan peneliti juga memilih 5 (lima) pelaku usaha di Kota Malang yang pernah dikenai sanksi atau ditindak karena tidak menaati Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 guna mengetahui faktor yang mendasari para pelaku usaha masih ada yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Narasumber dalam hal ini adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan 5 (lima) pelaku usaha di Kota Malang yang pernah dikenai sanksi atau ditindak karena tidak menaati Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait yang meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
- 3) Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Malang.

- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- 5) Skripsi Eka Novianti/ Pertiwi dengan judul "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Makassar" Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Maksassar, 2014.
- 6) Skripsi Sulisty Ardhi Wibowo dengan judul "Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- 7) Skripsi Muhammad Soleh Abdullah dengan judul "Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Prostitusi)" Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini difokuskan pada 2 metode yaitu:

1. Wawancara

Penggunaan metode wawancara digunakan untuk mengetahui informasi-informasi lebih mendalam dengan cara menanyakan secara langsung kepada narasumber di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang berkaitan dengan kewenangannya dalam melakukan penertiban pelaku usaha di masa pandemi *corona virus disease* 2019 dan 5 (lima) pelaku usaha di bidang makanan dan minuman di Kota Malang yang pernah dikenai sanksi atau ditindak karena tidak menaati Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan juga digunakan untuk mendukung penelitian ini dengan cara mengutip data dari beberapa sumber seperti jurnal, peraturan perundang-undangan yang terkait, skripsi atau penelitian orang lain, serta data para pelaku usaha di Kota Malang yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang peneliti dapatkan melalui penelitian lapangan di Satpol PP Kota Malang.

f. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang akan dijadikan sebagai sumber data adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan para pelaku usaha di Kota Malang.

2. Sampling

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* karena penulis menentukan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan sebagai sampel. Sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
- 5 (lima) pelaku usaha di bidang makanan dan minuman khususnya kafe-kafe di Kota Malang yang pernah mendapatkan sanksi akibat melanggar protokol kesehatan.
 - Kafe Meneer Kardjo
 - Kafe Kopi Pisan
 - Kafe *Gutenham Coffee House*
 - *Apresio Café*
 - Kafe Ladjank Kopi

g. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Alasan penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu agar memudahkan pembaca dan penulis untuk memahami serta menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

h. Definisi Operasional

1. Kinerja

Kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance* yang pada intinya adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang, organisasi, instansi, lembaga, secara keseluruhan dalam melaksanakan suatu tugas yang telah ditentukan sesuai dengan target atau kriteria yang juga telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.¹⁸

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Definisi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, definisi Satpol PP telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi¹⁹

"Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat."

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dari Satpol PP adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada, untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Terkait dengan kewenangan Satpol PP dalam perannya menegakkan Perda dan Perkada, telah dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Maruwas Sianturi, **Apa Itu Kinerja** (online), Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/maruwas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>, diakses pada 2 Februari 2022.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

²⁰ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;*
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan*
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.*

3. Kewenangan

Wewenang berkaitan dengan suatu kekuasaan, menurut Miriam Budiarmo suatu kekuasaan tentunya berkaitan dengan hubungan, maksudnya adalah ketika ada satu pihak yang memerintah maka pasti ada pihak lain yang diperintah. Kekuasaan ini menurut Miriam Budiarmo merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok yang lainnya sehingga tingkah laku tersebut bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan menjadi tujuan²¹. Wewenang publik dapat bersifat ketatanegaraan ataupun administrasi, wewenang dalam sifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan serta dilaksanakan oleh lembaga negara, sedangkan wewenang dalam sifat administrasi, diberikan kepada dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.²²

4. Pelaku Usaha

²¹ Miriam Budiarmo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 35.

²² Nandang Alamsah dan Tim Penulis, **Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan**, Unpad Press, Bandung, 2017, hlm 3.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²³ Menurut penjelasan pasal tersebut pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁴

5. Pandemi

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global, menurut *World Health Organization* (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru yang menyebar di seluruh dunia, kategori penyakit yang dapat dimasukkan dalam kategori pandemi adalah penyakit yang memiliki kemampuan penularan dan memiliki garis infeksi berkelanjutan, intinya pandemi merupakan kategori untuk menyatakan bahwa suatu penyakit berkembang, menular, dan menyebar di berbagai wilayah di dunia.²⁵

6. *Corona Virus Disease 2019*

Corona Virus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan nama *COVID-19* mulai muncul pada akhir tahun 2019 yaitu pada bulan Desember. Virus ini pertama kali ditemukan di Negara China, tepatnya di daerah Wuhan, gejala awal yang akan dialami seseorang yang terpapar atau terkena *COVID-19* adalah peningkatan suhu tubuh atau demam, batuk, nyeri di tenggorokan, kepala pusing, bahkan apabila virus ini telah sampai paru-paru dapat menyebabkan sesak nafas.²⁶ Dugaan

²³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

²⁴ Wibowo T. Tunardy, *Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha* (online), Jurnal Hukum, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada 2 Februari 2022.

²⁵ Fajria Anindya Utami, *Apa Itu Pandemi?* (online), Warta Ekonomi, https://wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi?page=2&_ga=2.69575760.1980099948.1643784129-967572580.1615209604, diakses pada 2 Februari 2022.

²⁶ Syafrida, Ralang Hartati, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Volume 7, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2020, hlm 496.



penyebaran virus ini memiliki kaitan dengan penjualan berbagai jenis daging binatang yang tidak sewajarnya untuk dikonsumsi, seperti kelelawar, ular, dan binatang lainnya, daging-daging binatang ini diperjualbelikan di pasar hewan Wuhan, virus ini diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan yang lainnya yang kemudian dikonsumsi oleh manusia hingga menyebabkan virus ini menular kepada manusia.²⁷

Penularan *COVID-19* yang cukup cepat membuat virus ini menyebar ke seluruh dunia, hampir tidak ada negara atau wilayah yang tidak terpapar virus ini, karena hal tersebut Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) menetapkan wabah ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Sebagai langkah untuk mendeteksi diri seseorang terinfeksi *COVID-19*, terdapat beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk memastikan seseorang terinfeksi *COVID-19* atau tidak, beberapa pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Rapid Test, rapid test* ini guna mendeteksi reaksi *antibody* yang terdapat dalam tubuh seseorang untuk melawan *COVID-19*;
2. *Swab Test, swab test* atau *PCR test (Polymerase Chain Reaction)* bertujuan untuk mendeteksi *COVID-19* yang terdapat dalam dahak;
3. *CT Scan* atau *Rontgen* dada, bertujuan untuk mendeteksi adanya cairan serta bercak di paru-paru seseorang.²⁸

Di Indonesia sendiri, selain upaya pemeriksaan yang dilakukan guna mendeteksi infeksi *COVID-19*, upaya pencegahan juga diterapkan untuk menekan laju peningkatan kasus *COVID-19*, upaya pencegahan tersebut seperti menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi

²⁷ Karyono, Rohadin, Devia Indriyani, **Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu**, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Universitas 17 Agustus 1945, Cirebon, 2020, hlm 164.

²⁸ *Ibid.*, hlm 165.

Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), protokol kesehatan tersebut seperti menggunakan masker, menggunakan handsanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan.

REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



REPOSITORY.UB.AC.ID

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi secara etimologis memiliki arti yaitu pemerintahan sendiri, kata otonomi sendiri berasal dari dua kata yaitu *auto* yang memiliki arti "sendiri" dan *nomes* yang memiliki arti "pemerintahan", kemudian secara maknawi, makna dari otonomi ini adalah kemandirian, jika dikaitkan dengan otonomi daerah maka memiliki makna yaitu kemandirian serta kebebasan daerah untuk menentukan langkah-langkahnya sendiri.²⁹ Dalam konteks hierarki, otonomi daerah ini terkait dengan pembagian kekuasaan secara vertikal yang memiliki artian penyerahan wewenang kepada pemerintahan yang kedudukannya lebih rendah seperti pemerintahan daerah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahannya sendiri.³⁰ Otonomi daerah menurut Koeswara Kertapradja terdapat empat aspek yang utama yaitu:

- 1) Dari segi politik, pengikutsertaan masyarakat dalam hal penyaluran aspirasi masyarakat guna mendukung pengembangan proses serta mekanisme demokrasi di daerah;
- 2) Dari segi manajemen pemerintahan, bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan utamanya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut;
- 3) Dari segi kemasyarakatan, bertujuan agar meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat tersebut sehingga masyarakat tersebut dapat mandiri serta memiliki daya saing yang kuat;
- 4) Dari segi ekonomi pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan serta memberikan kelancaran terlaksananya program pembangunan agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai.³¹

²⁹ Widarta, **Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah**, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 2.

³⁰ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to Indonesian Administrative Law**, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 112.

³¹ Koeswara Kertapradja, **Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat**, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm 89.

Martin Jimung memberikan pernyataan bahwa terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan sistem otonomi daerah dalam suatu negara kesatuan dalam bentuk pemberian, penyerahan, pelimpahan sebagian tugas-tugas, beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan lokal atau pemberdayaan daerah;
- 2) Pembebasan pusat, yang dimaksud pembebasan pusat adalah memberikan kebebasan kepada pemerintah pusat dari beban yang seharusnya tidak perlu ditangani oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat lebih berfokus mempelajari, merespons, serta memahami hal-hal yang bersifat global yang dapat memberikan manfaat;
- 3) Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, dengan mengalokasikan kewenangan pemerintah pusat ke daerah diharapkan daerah dapat melakukan proses pemberdayaan yang signifikan sehingga bisa memacu dan meningkatkan kreativitas, serta kemampuan daerah yang nantinya dapat memperkuat daerah dalam mengatasi masalah-masalah domestik;
- 4) Pengembalian kepercayaan pusat ke daerah.³²

Berbicara mengenai otonomi daerah tentu tidak terlepas dari sebuah daerah otonom, daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah serta memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri, berdasarkan pernyataan tersebut maka daerah otonom memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur batas wilayah, batas wilayah ini sangat penting karena menentukan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal melakukan interaksi hukum, serta penting juga untuk memberikan serta memenuhi hak-hak masyarakat terkait dengan fungsi pelayanan umum pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Batas wilayah ini juga berfungsi apabila terdapat sengketa hukum yang terkait dengan wilayah perbatasan antar daerah, sehingga disimpulkan bahwa setiap daerah harus memiliki batas-batas wilayah yang jelas sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat dibedakan;

³² Martin Jimung, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

- 2) Unsur pemerintahan, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan kreativitasnya sendiri, namun tentunya harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya;
- 3) Unsur masyarakat, masyarakat juga termasuk salah satu elemen dalam pemerintahan daerah yang memiliki tradisi, adat istiadat, serta kebiasaan yang juga ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.³³

Berdasarkan beberapa penjelasan terkait dengan otonomi daerah dan daerah otonom di atas maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian, penyerahan, serta pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengurus serta mengatur daerahnya sendiri yang mana daerah ini disebut dengan daerah otonom sehingga dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan juga pemerintah daerah dapat lebih kreatif dalam memberdayakan masyarakat di daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

2.2 Urusan Pemerintahan

Ketentuan terkait dengan urusan pemerintahan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan ini dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan absolut, kemudian urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum,

³³ Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 6-7.

urusan pemerintahan umum ini merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.³⁴

Untuk pembagian masing-masing urusan pemerintahan telah diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa:³⁵

“(1) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:*

- a. *Politik luar negeri;*
- b. *Pertahanan*
- c. *Keamanan*
- d. *Yustisi*
- e. *Moneter dan fiskal nasional; dan*
- f. *Agama*”

Kemudian mengenai urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, mengacu pada Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa:³⁶

“(1) *Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. *Pendidikan;*
- b. *Kesehatan;*
- c. *Pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. *Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. *Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. *Sosial*

(2) *Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. *Tenaga kerja;*

³⁴ Eka N.A.M Sihombing, *op.cit.* hlm 65.

³⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

³⁶ Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistic;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi;

Adapun urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu:³⁷

- a. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional guna meningkatkan pengamalan Pancasila, implementasi Undang-Undang Dasar

³⁷ Eka N.A.M Sihombing, *op.cit.* hlm 68-69.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Mewujudkan kestabilan keamanan lokal, regional, dan nasional dengan cara melakukan pembinaan terkait dengan pentingnya kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
- d. Melakukan penanganan apabila terjadi konflik sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan koordinasi tugas antar instansi pemerintahan di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun tetap dengan mengutamakan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Melaksanakan segala urusan pemerintahan yang mana urusan pemerintahan tersebut bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2.3 Kewenangan dan Cara Memperolehnya

Dalam istilah hukum Belanda, wewenang ini disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*", berkaitan dengan karakter hukumnya, terdapat sedikit perbedaan antara kedua istilah ini, istilah "*bevoegheid*" seringkali digunakan dalam konsep hukum publik ataupun konsep hukum privat, sedangkan istilah wewenang di Indonesia selalu digunakan dalam konsep hukum publik.³⁸ Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang kemudian dijelaskan sebagai seluruh aturan yang berkaitan dengan cara memperoleh suatu wewenang dan penggunaannya oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.³⁹ Wewenang juga berkaitan dengan suatu kekuasaan, menurut Miriam Budiarmo memberikan pendapat

³⁸ Philipus M. Hadjon, **Tentang Wewenang**, Yuridika, Surabaya, 1997, hlm. 1.

³⁹ H.D Stout, **De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over heet Principe van Wetmatigheid van Bestuur**, W.E.J Tjenk Willink, Zwolle, 1994, hlm 102.

bahwa suatu kekuasaan tentunya berkaitan dengan hubungan, maksudnya adalah ketika ada satu pihak yang memerintah maka pasti ada pihak lain yang diperintah. Kekuasaan ini menurut Miriam Budiarmo merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok yang lainnya sehingga tingkah laku tersebut bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan yang menjadi tujuan.⁴⁰

Berkaitan dengan kekuasaan, kekuasaan ini memiliki dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek politik, kemudian kewenangan hanya memiliki aspek hukum, hal ini memiliki makna bahwa sumber dari kekuasaan itu bisa bersumber dari konstitusi, atau bisa juga bersumber dari luar konstitusi, seperti melalui kudeta, sedangkan kewenangan sumbernya jelas hanya dari konstitusi.⁴¹ Wewenang publik dapat bersifat ketatanegaraan ataupun administrasi, wewenang dalam sifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan serta dilaksanakan oleh lembaga negara, sedangkan wewenang dalam sifat administrasi, diberikan kepada dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.⁴² Menurut kepustakaan hukum administrasi membagi sifat wewenang pemerintah yaitu wewenang pemerintahan ini bersifat fakultatif, terikat, dan bsebas, utamanya dalam hal kewenangan yang bertujuan untuk membuat serta menerbitkan keputusan yang memiliki sifat mengatur dan keputusan yang memiliki sifat menetapkan oleh organ pemerintahan yang berwenang.⁴³

Kemudian mengenai cara memperoleh kewenangan atau sumber dari kewenangan tersebut dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi menurut Indroharto adalah wewenang pemerintah yang baru, yang diberikan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Yang kedua adalah delegasi, menurut H.D van Wijk/Willem Konijnbelt merupakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan dari suatu badan atau

⁴⁰ Miriam Budiarmo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 35.

⁴¹ Nandang Alamsah dan Tim Penulis, **Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan**, Unpad Press, Bandung, 2017, hlm 3.

⁴² F.A.M Stroink, **Pemahaman Tentang Dekonsentrasi**, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 24.

⁴³ Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *op.cit.* hlm 16.

⁴⁴ Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm 91.

pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lainnya dan setelah wewenang tersebut dilimpahkan, tanggung jawab yuridis beralih kepada penerima wewenang tersebut.⁴⁵ Kemudian yang ketiga yaitu mandat, mandat menurut J.B.J.M. ten Berge dan kawan-kawan adalah pemberian tugas oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya untuk pengambilan suatu keputusan namun atas nama dan tanggung jawab organ pemerintah yang memberikan tugas tersebut.⁴⁶

Berdasarkan pada pendapat para ahli yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kewenangan berkaitan dengan kekuasaan yang berarti kemampuan yang dimiliki baik itu seseorang, sekelompok orang, ataupun organ pemerintahan untuk melakukan sesuatu guna mewujudkan suatu tujuan tertentu, namun tentunya wewenang ini tidak dapat semata-mata didapatkan, terdapat setidaknya tiga cara perolehan wewenang yaitu:

- a. Atribusi, merupakan wewenang yang baru atau asli, berasal dari peraturan perundang-undangan;
- b. Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lainnya, namun tanggung jawab yuridisnya beralih kepada pihak yang menerima delegasi tersebut;
- c. Mandat, merupakan kewenangan oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain untuk menjalankan kewenangannya atas namanya, tanggung jawab yuridisnya tetap berada pada pihak pemberi mandat tersebut.

2.4 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau dalam bahasa Inggris "*policy*", adalah suatu ketetapan yang berisi prinsip-prinsip guna mengarahkan cara bertindak yang pembuatannya secara terencana serta konsisten dalam mencapai suatu tujuan.

James P. Lester memberikan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan, proses, ataupun aktivitas pemerintah dengan tujuan

⁴⁵ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm 62.

⁴⁶ Nandang Alamsah dan Tim Penulis, *op.cit.* hlm 25.

untuk mengatasi masalah publik.⁴⁷ Kebijakan publik ini merupakan keputusan bersama yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan orientasinya kepada kepentingan publik serta mempertimbangkan secara matang dampak baik dan buruk dari kebijakan tersebut.⁴⁸ Beberapa ahli juga turut memberikan pendapatnya terkait dengan definisi kebijakan publik, menurut Chandler dan Plano, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai suatu intervensi dari negara untuk melindungi kepentingan masyarakatnya yang kurang beruntung, kebijakan publik juga dimanfaatkan sebagai strategi guna memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah berdasarkan sumber daya yang ada.⁴⁹ Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.⁵⁰

Tujuan dari kebijakan publik ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan terpenuhi melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik ini juga memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- 2) Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana
- 3) Terdapat tahap-tahap yang tersusun secara sistematis untuk membuat suatu kebijakan sehingga bisa mencakup semua variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan
- 4) Perlu adanya evaluasi kebijakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah.⁵¹

Pembuatan suatu kebijakan tentunya harus melalui beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis, menurut William Dunn terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu:⁵²

- 1) Penyusunan Agenda

⁴⁷ Luthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi, *op.cit.*, hlm 16.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 17.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 24.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 26.

⁵¹ Arum Sutrisni Putri, **Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-Ciri** (online), Kompas, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik-pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, diakses pada 17 September 2021.

⁵² William N. Dunn, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Terjemahan, hal 24-25.

Dalam tahap ini sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan, berikut adalah kriteria isu yang dapat dijadikan agenda kebijakan publik:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu yang jika hal tersebut diabaikan dapat menjadi ancaman serius;
- b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis;
- c. Menyangkut emosi tertentu jika dilihat dari perspektif kepentingan orang banyak serta dukungan dari media massa;
- d. Menjangkau dampak yang cukup luas;

2) Formulasi Kebijakan

Dalam tahap ini masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan, dibahas, didefinisikan, dan kemudian mencari solusi atau pemecahan masalah yang terbaik.

3) Adopsi/Legitiasi Kebijakan

Alternatif kebijakan ini diadopsi dengan dukungan dari legislatif serta konsensus dengan direktur lembaga atau keputusan pengadilan

4) Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan ini meliputi perumusan masalah kebijakan, program-program untuk penyelesaian masalah kebijakan, implementasi, serta tahap dampak dari kebijakan.

Dari beberapa definisi terkait dengan kebijakan publik tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik ini merupakan suatu rangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh negara/pemerintah/pemegang kekuasaan yang dapat berdampak kepada masyarakat luas, kebijakan publik ini harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

2.5 Satuan Polisi Pamong Praja

Awal mula eksistensi Polisi Pamong Praja ini dimulai pada era kolonial, tepatnya semenjak VOC menduduki Batavia yang saat itu berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, saat itu terjadi peningkatan kebutuhan guna memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk karena saat itu Kota Batavia mendapat serangan secara sporadis dari penduduk lokal dan tentara

Inggris. Menanggapi hal tersebut, dibentuk lah *Bailluw*, *Bailluw* merupakan semacam Polisi yang sekaligus merangkap sebagai Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk penanganan perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga. Pada masa kepemimpinan Raaffles, *Bailluw* dikembangkan dengan membentuk satuan lainnya yaitu *Bestuurs Politie* atau Polisi Pamong Praja, satuan tersebut memiliki tugas untuk membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan guna menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan warga. Kemudian pada masa kemerdekaan, Polisi Pamong Praja ini masih tetap menjadi bagian organisasi dari Kepolisian karena belum adanya dasar hukum yang mengatur terkait dengan eksistensi Polisi Pamong Praja ini sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.⁵³

Polisi Pamong Praja sempat beberapa kali berganti nama hingga yang saat ini yaitu menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disingkat menjadi Satpol PP, untuk dasar hukum dari Satpol PP ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Istilah dari Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" berasal dari kata "among" yang memiliki arti pengasuh, pengurus, atau pendidik, dan "praja" yang memiliki arti negeri, kota, atau kerajaan.⁵⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dijelaskan bahwa⁵⁵

"Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat."

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dari Satpol PP adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada, untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan

⁵³ Sapto Wahyono, **Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, Jurnal Yustitia, Volume 20, Fakultas Hukum Universitas Madura, Pamekasan, 2019, hlm. 173.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 174.

⁵⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.



masyarakat dapat terwujud. Terkait dengan kewenangan Satpol PP dalam perannya menegakkan Perda dan Perkada, telah dijelaskan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:⁵⁶

"Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;*
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan*
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.*

2.6 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa latin yaitu "*efficere*" yang memiliki arti menimbulkan atau mencapai suatu hasil tertentu, berdasarkan makna tersebut maka efektivitas hukum memiliki arti suatu keberhasilan hukum atau keberhasilan dari pelaksanaan hukum.⁵⁷ Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya bahwa penentuan efektivitas hukum bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap hukum, sehingga tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan indikator dari fungsi sebuah hukum yang mana hukum berfungsi untuk mempertahankan serta melindungi masyarakat dalam kehidupannya.⁵⁸

⁵⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

⁵⁷ Dian Eko Prakoso, **Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 13.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm 7.

Terdapat setidaknya lima faktor yang dapat memengaruhi efektivitas suatu peraturan, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1) Faktor hukum itu sendiri

Agar suatu peraturan dapat mencapai tujuannya serta efektif dalam pemberlakuannya, maka peraturan tersebut harus dibuat berdasarkan asas-asas yang tujuannya agar peraturan tersebut mempunyai dampak positif, asas-asas tersebut yaitu:

- a. Peraturan tidak berlaku surut, artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang itu dinyatakan berlaku
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c. Undang-Undang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-Undang merupakan saran untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum penting guna mengimplementasikan ketentuan pidana atau ketentuan administratif dalam suatu peraturan perundang-undangan.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak akan mungkin dapat melaksanakan perannya dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat.

4) Faktor masyarakat

Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum turut membantu penegak hukum dalam melakukan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 8.

tugasnya dan membuat suatu peraturan perundang-undangan berjalan efektif.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan dalam masyarakat yang menganggap sesuatu itu baik atau buruk turut memberikan kontribusi dalam keefektifan suatu peraturan perundang-undangan.





BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang selanjutnya disebut dengan Satpol PP Kota Malang merupakan salah satu aparat penegak hukum Pemerintah Daerah Kota Malang, Satpol PP Kota Malang berlokasi di Jalan Majapahit Nomor 1, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Terkait dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satpol PP Kota Malang terdapat dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Satpol PP Kota Malang memiliki wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 yaitu⁶⁰

“(3) Dalam melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;*
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;*
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.*

Terkait tugas dan fungsi Satpol PP Kota Malang juga telah tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 yaitu ⁶¹

⁶⁰ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.*

⁶¹ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.*

"(1) Satpol PP mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;*
- b. Pengelolaan penanganan gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;*
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya;*
- d. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat terkait Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;*
- e. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;*
- f. Pelaksanaan usaha-usaha preventif mengurangi dan membasmi bahaya kebakaran;*
- g. Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;*
- h. Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;*
- i. Pengelolaan administrasi umum;*
- j. Pengelolaan pengaduan masyarakat;*
- k. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan*
- l. Penyelenggaraan UPT.*

Mengenai struktur organisasi dalam Satpol PP Kota Malang, peneliti telah mendapatkan struktur organisasi Satpol PP Kota Malang secara garis besarnya melalui wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 6 Januari 2022 kepada Bapak M Zulkarnaen yang menjabat sebagai Fungsional Ahli Pertama, beliau menyampaikan bahwa Satpol PP Kota Malang memiliki 1 (satu) Kasat (Kepala Satuan) dan 4 (empat) bidang yaitu:

- Sekretariat
- PPUD (Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah)
- KKU (Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
- Linmas (Perlindungan Masyarakat)
- UPT (Unit Pelaksana Teknis)

Masing-masing bidang terdapat kepala bidang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) kepala seksi, terkait dengan UPT dalam hal ini adalah Pemadam Kebakaran (Damkar), jadi di Kota Malang ini Damkar masih menjadi satu bagian dengan Satpol PP Kota Malang.⁶²

3.2 Strategi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah sesuai dengan teori efektivitas hukum apabila peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya bahwa penentuan efektivitas hukum bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap hukum, sehingga tingkat kepatuhan yang tinggi merupakan indikator dari fungsi sebuah hukum yang mana hukum berfungsi untuk mempertahankan serta melindungi masyarakat dalam kehidupannya.⁶³

Terdapat setidaknya 5 (lima) faktor yang dapat menjadi tolok ukur suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan efektif, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1) Faktor Hukum Itu Sendiri

Agar suatu peraturan dapat mencapai tujuannya serta efektif dalam pemberlakuannya, maka peraturan tersebut harus dibuat berdasarkan

⁶² Wawancara Bapak M. Zulkarnaen (Fungsional Ahli Pertama) 6 Januari 2022.

⁶³ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm 7.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 8.

Dasar-dasar yang tujuannya agar peraturan tersebut mempunyai dampak positif, dasar-dasar tersebut yaitu:

- a. Peraturan tidak berlaku surut, artinya peraturan hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum penting guna mengimplementasikan ketentuan pidana atau ketentuan administratif dalam suatu peraturan perundang-undangan.

3) Faktor Sarana Atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak akan mungkin dapat melaksanakan perannya dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat.

4) Faktor Masyarakat

Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum turut membantu penegak hukum dalam melakukan tugasnya dan membuat suatu peraturan perundang-undangan berjalan efektif.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam masyarakat yang menganggap sesuatu itu baik atau buruk turut memberikan kontribusi dalam keefektifan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan efektivitas suatu hukum juga diperlukan otonomi daerah, Martin Jimung memberikan pernyataan terkait dengan

beberapa alasan yang mendasari pentingnya pemilihan sistem otonomi daerah dalam suatu negara kesatuan dalam bentuk pemberian, penyerahan, pelimpahan sebagian tugas-tugas, beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Pemberdayaan lokal atau pemberdayaan daerah;
- 2) Pembebasan pusat, yang dimaksud pembebasan pusat adalah memberikan kebebasan kepada pemerintah pusat dari beban yang seharusnya tidak perlu ditangani oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dapat lebih berfokus mempelajari, merespons, serta memahami hal-hal yang bersifat global yang dapat memberikan manfaat;
- 3) Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, dengan mengalokasikan kewenangan pemerintah pusat ke daerah diharapkan daerah dapat melakukan proses pemberdayaan yang signifikan sehingga bisa memacu dan meningkatkan kreativitas, serta kemampuan daerah yang nantinya dapat memperkuat daerah dalam mengatasi masalah-masalah domestik;
- 4) Pengembalian kepercayaan pusat ke daerah.

Berdasarkan pendapat dari Martin Jimung tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah ini juga memegang peranan penting guna meningkatkan efektivitas hukum, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus, mengatur, serta mengontrol daerahnya sendiri yang mana daerah ini disebut dengan daerah otonom, sehingga dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, pemerintah daerah juga dapat lebih kreatif dalam memberdayakan masyarakat di daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Lebih lanjut, bila melihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dari suatu hukum atau peraturan perundang-undangan adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri, penegak hukum berperan sebagai

⁶⁵ Martin Jimung, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

perangkat yang mengimplementasikan ketentuan pidana dan/atau ketentuan administratif dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan strategi dari para penegak hukum guna meningkatkan efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang akan ditegakkannya.

Salah satu aparat penegak hukum yang berperan mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa dikenal dengan nama Satpol PP merupakan aparat penegak hukum yang bergerak pada pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan tujuan dari pembentukan Satpol PP yang berbunyi:⁶⁶

Pasal 2

"(1) Untuk menegakkan perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP

(2) Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

"(1) Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

(2) Satpol PP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk guna menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki tugas, fungsi, dan wewenang,

⁶⁶ Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini diperoleh dengan cara atribusi, atribusi merupakan wewenang yang baru atau asli, berasal dari peraturan perundang-undangan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Tugas Satpol PP yaitu:

- a. Melakukan penegakan perda dan perkara;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat.

2. Fungsi Satpol PP yaitu:

- a. Menyusun program untuk menegakkan perda dan perkara dengan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan kebijakan dari penegakan perda dan perkara dengan tujuan menciptakan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam menegakkan perda dan perkara;
- d. Melakukan pengawasan kepada masyarakat, aparatur, maupun badan hukum atas pelaksanaan perda dan perkara;
- e. Melaksanakan fungsi lain dengan berdasarkan pada tugas yang telah diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Satpol PP yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkara;

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Saat ini Negara Republik Indonesia, bahkan dunia sedang dilanda Pandemi Corona Virus Disease 2019, virus ini sebenarnya telah mulai muncul pada akhir tahun 2019 yaitu pada bulan Desember, namun Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) baru menetapkan wabah virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya pandemi ini, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masyarakat dituntut untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti menggunakan masker, menggunakan handsanitizer, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan aturan protokol kesehatan tersebut, Pemerintah Kota Malang pun merespons dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, tentu tujuan dari dibentuknya Perwali ini adalah untuk menekan laju pertambahan kasus Covid-19 di Kota Malang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan perda dan perkada, memiliki tanggung jawab guna terwujudnya efektivitas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 dan tentunya turut memberikan dampak positif dalam menekan laju pertambahan kasus Covid-19 di Kota Malang, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, guna mengetahui strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini peneliti lakukan pada hari Kamis, 6 Januari 2022, dengan informan yaitu Bapak M. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Fungsional Ahli

Pertama, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah wawancara, terkait dengan strategi yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, Bapak Zulkarnaen menyampaikan sebagai berikut:⁶⁷

“Untuk penegakan peraturan yang ada kita (anggota Satpol PP Kota Malang) sudah tidak memakai sosialisasi lagi, karena masyarakat sendiri sudah paham covid itu apa dan akibatnya bagaimana, untuk strategi yang memang masih kita terapkan ya seperti patroli rutin, apabila ada temuan di lapangan ya langsung kita tindak dan kita beri sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam perwal itu, kemudian strategi lainnya dalam menegakkan perwal itu kita gunakan beberapa *platform* pengaduan, seperti sambat *online*, lapor.go.id, *google form* dari kita (anggota Satpol PP Kota Malang), ada juga masyarakat yang langsung melaporkan dengan cara datang langsung ke Satpol PP Kota Malang, jadi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Satpol PP Kota Malang ini juga sudah cukup tinggi, karena misalnya ketika ada pengaduan masyarakat terkait dengan kafe yang melanggar prokes ya kita langsung tinjau ke lokasi tersebut, kita juga punya intel, jadi misalnya masyarakat melapor namun tidak disertai bukti foto dan/atau video, nah itu intel kita yang akan menuju ke lokasi guna mengetahui apakah benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh pelapor”.

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Zulkarnaen tersebut dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang ini memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk menegakkan suatu peraturan yang dalam lingkup kewenangannya yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Patroli Rutin

Patroli rutin ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara mengerahkan beberapa anggota Satpol PP Kota Malang untuk terjun langsung ke lokasi yang memang terindikasi banyak terjadi pelanggaran aturan, salah satunya adalah terkait pelanggaran protokol kesehatan, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Zulkarnaen, ketika dalam patroli

⁶⁷ Wawancara Bapak M. Zulkarnaen (Fungsional Ahli Pertama), 6 Januari 2022.

rutin ditemukan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan apa yang diatur di dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020.

2. Menggunakan Beberapa Platform Pengaduan

Guna meningkatkan efektivitas kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang mempunyai beberapa platform pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian-kejadian yang memang menyalahi aturan, salah satunya terkait dengan protokol kesehatan.

Platform pengaduan tersebut yaitu sebagai berikut:

- Melalui situs *online* yaitu Sambat *Online*, Sambat *Online* merupakan singkatan dari Sistem Informasi Masyarakat Bertanya Terpadu (Sambat) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website (<https://sambat.malangkota.go.id>), SMS 081333471111.⁶⁸

- Melalui situs *online* yaitu LAPOR, LAPOR merupakan singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, LAPOR dapat diakses melalui website (lapor.go.id) dan melalui aplikasi *android*, perbedaan Sambat *Online* dengan LAPOR adalah Sambat *Online* merupakan situs pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat atau warga di wilayah Kota Malang, sedangkan LAPOR merupakan situs pengaduan yang dapat digunakan dengan jangkauan lebih luas yaitu secara nasional.

- Melalui laporan secara langsung oleh masyarakat dengan cara mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dan melaporkan kejadiannya.

3. Penyediaan Intelijen Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan intelijen dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah penting guna mendapatkan informasi dari sasaran operasi, tujuan dari dibentuknya intelijen di Satpol PP ini adalah untuk memberikan masyarakat rasa aman, bebas, damai dan tenteram dari ancaman dengan

⁶⁸ Sambat Pemerintah Kota Malang, <https://sambat.malangkota.go.id>, diakses 28 Januari 2022

mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menafsirkan tindakan-tindakan dari sasaran operasi yang dirasa dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat.⁶⁹

Strategi-strategi tersebut tentunya dengan mempertimbangkan tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tentunya agar tidak ada tindakan yang sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat dan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya Perda dan/atau Perkada tersebut.

Dalam hal penegakan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menggunakan strategi patroli rutin guna mengawasi serta menertibkan para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, strategi tersebut terbukti cukup efektif, hal itu terbukti dari data pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, data tersebut peneliti dapatkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang pada hari Kamis, 6 Januari 2022 dengan informan atau narasumber yaitu Bapak M. Zulkarnaen yang menjabat sebagai Fungsional Ahli Pertama, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur yang telah peneliti rencanakan sebelumnya, berikut adalah data pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan pada bulan Februari 2021 dan Agustus 2021:

Tabel 3.1

**DAFTAR SANKSI ADMINISTRASI
PELAKU USAHA PADA MASA PPKM
9 FEBRUARI – 22 FEBRUARI 2021**

No	Nama Pelanggar	Nama Usaha	Jumlah Pelanggaran	Sanksi
1.	Siti Nur Chasanah	Warung Mama siti	2	-Sanksi Teguran Tertulis

⁶⁹ Novear Amin Ario, **Pentingnya Intelijen Di Tubuh Satpol PP (online)**, sumberprov.go.id, <https://sumberprov.go.id/home/news/8770-pentingnya-intelijen-ditubuh-satpol-pp>, diakses pada 28 Januari 2022.

				-Sanksi Denda Administratif
2.	Lutfi Pria Kusuma	RM Ayam Tulang Lunak	1	-Sanksi Teguran Tertulis
3.	Agil Nasa	Cafe Rantau	1	-Sanksi Teguran Tertulis
4.	Harlinah	Happy PS	1	- Sanksi Teguran Tertulis
5.	Achmad Farizqy Akbar	STMJ Bengawan Solo	1	-Sanksi Teguran Tertulis
6.	Dwi Christyanto Budhyono	Cafe Condanna	1	-Sanksi Teguran Tertulis
7.	Muqaffi Humam Amir	Café Pochinki Kopi	1	-Sanksi Teguran Tertulis
8.	Aldino Abdi Imanda	Café Preston Co.	1	-Sanksi Teguran Tertulis
9.	Aditya Kurniawan	Diva Karaoke	1	-Sanksi Teguran Tertulis
10.	Muhammad Ikwan	Studio 20	1	-Sanksi Teguran Tertulis
11.	Anugerah Catur Mahardhika	Sun Sini Coffee	1	-Sanksi Teguran Tertulis
12.	Arief Bayu Laksono	Mie Gacoan	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
13.	Ainul Fikriyah Dwiningtyas	Bimbel Brits	1	-Sanksi Teguran Tertulis
14.	Hari Santoso Mukti	Terminal Gizi (STMJ)	1	-Sanksi Teguran Tertulis
15.	Elina Pratiwi	Tina Massage	1	-Sanksi Teguran Tertulis
16.	Mochammad Ghozali	Warung 14	1	-Sanksi Teguran Tertulis
17.	Zaini	Café Jaya Abadi Pujasera	1	-Sanksi Teguran Tertulis
18.	Zamroni	STMJ Tawang mangu	1	-Sanksi Teguran Tertulis
19.	Dwi Heri Purwanto	Royal PS	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administrasi
20.	Agus Ariyanto	Angkringan Jogja	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif



21.	Supriyanto	Angkringan	1	-Sanksi Teguran Tertulis
22.	Muh. Sam'un Birqozi	Bu Umi Cafe	1	-Sanksi Teguran Tertulis
23.	Nugroho Dwi Sudibyo	Aprezio cafe	1	-Sanksi Teguran Tertulis
24.	Yudhistira Argasasmita	Cave Moti	1	-Sanksi Teguran Tertulis
25.	Omar Satrio Rahadi	Jembar Cafe	1	-Sanksi Teguran Tertulis
26.	Erick Mahendra Cantona	Kedai Mao	1	-Sanksi Teguran Tertulis
27.	Mery Christina	Mener Kardjo	1	-Sanksi Teguran Tertulis
28.	Galih Andi Mirta	Kopi Studio 24	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
29.	Moch. Riris El Yusi	Sangkal Kopi	2	-Sanksi Teguran Tertulis -Sanksi Denda Administratif
30.	M. Nurhasim Muhaimin	Angkringan Jogja Prambanan	1	-Sanksi Teguran Tertulis
31.	Dani Perdana	Café Kopi Pisan	1	-Sanksi Teguran Tertulis
32.	Ridho Ardiansyah	Café Suaco	1	-Sanksi Teguran Tertulis
33.	Jiblul Kafi	Gutenham Coffee House	1	-Sanksi Teguran Tertulis
34.	M. Aqil Fahmi Sanjani	Mletik Coffee	1	-Sanksi Teguran Tertulis

Tabel 3.2

DAFTAR SANKSI ADMINISTRASI PELAKU USAHA PADA BULAN

JULI - AGUSTUS 2021

No	Nama Pelanggar	Nama Usaha	Jumlah Pelanggaran	Sanksi
1	Achmad Diva Rizy F	Ladjank Kopi	3	Sanksi Denda Administratif
2	Sri Wulansari	City of Arema	2	Sanksi Denda Administratif

3	Neng Frita Kirana	Rental Evolution	4	Sanksi Denda Administratif
4	M. Rudi Wahana	GP Karaoke	1	Sanksi Denda Administratif
5	Candra Dwi S	Maxy Karaoke	2	Sanksi Denda Administratif
6	Muhammad Khoerul Muna	Sumatra Coffee	4	Sanksi Denda Administratif

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan ini didominasi oleh pelaku usaha di bidang makanan dan minuman seperti kafe, dari keseluruhan data yaitu 40 pelaku usaha pelanggar protokol kesehatan, 30 di antaranya adalah pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, berdasarkan data tersebut pula mengindikasikan bahwa pedoman protokol kesehatan bagi para pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 masih belum terlaksana secara efektif, hal ini tentunya cukup mempengaruhi efektivitas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 serta berpengaruh terhadap pencegahan dan pengendalian penyebaran covid 19 yang mana hal tersebut merupakan masalah publik yang menjadi tujuan dari dibentuknya Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020.

3.3 Faktor Penyebab Para Pelaku Usaha Di Kota Malang Tidak Menaati Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

Sebagai salah satu sasaran atau subjek dari Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, pelaku usaha turut memegang peranan penting demi terwujudnya tujuan dari Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yang pada intinya adalah untuk mencegah serta mengendalikan laju pertumbuhan kasus Corona Virus Disease 2019 di Kota Malang, dalam Peraturan Walikota

Malang tersebut telah dicantumkan pedoman wajib terkait dengan protokol kesehatan yang harus ditaati oleh para pelaku usaha di Kota Malang, kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi⁷⁰

"b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

- 1) *Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;*
- 2) *Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);*
- 3) *Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;*
- 4) *Upaya pengaturan jaga jarak;*
- 5) *Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;*
- 6) *Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan*
- 7) *Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.*

Kemudian untuk sanksi bagi para pelaku usaha yang melanggar juga telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b yaitu ⁷¹

"b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

1. *Teguran tertulis;*

⁷⁰ Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.*

⁷¹ Pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.*

2. Denda administratif paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari; atau
4. Pencabutan izin usaha.

Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih belum melaksanakan kewajiban penerapan protokol kesehatan tersebut secara maksimal, tentunya hal tersebut menjadi kendala dalam upaya mewujudkan tujuan dari Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 sehingga berpengaruh terhadap efektivitas Perwali tersebut. Maka dari itu, peneliti merasa perlu untuk mengetahui penyebab atau alasan para pelaku usaha melakukan pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Dalam kesempatan yang sama yaitu penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Bapak M. Zulkarnaen selaku Fungsional Ahli Pertama Satpol PP Kota Malang peneliti mendapatkan data para pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada bulan Februari 2021 dan bulan Juli-Agustus 2021, sebanyak 40 pelaku usaha mendapatkan penindakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang akibat tidak taatnya mereka dalam menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, dari 40 pelaku usaha tersebut 30 di antaranya merupakan pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman, berdasarkan hal tersebut untuk memfokuskan penelitian, peneliti memfokuskan pada pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan mendapatkan sanksi dari Satpol PP Kota Malang, terkait pedoman protokol kesehatan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman telah diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang berbunyi:⁷²

⁷² Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 *tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*.

"(1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa pandemi COVID-19, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab warung makan, rumah makan, café, dan restaurant/usaha sejenisnya mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. Beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
- b. Mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- c. Melakukan pembatasan pelanggan sebesar 50% dari kapasitas tempat makan untuk makan di tempat dan menerapkan physical distancing;
- d. Mencatat daftar pelanggan, baik yang melakukan pembelian untuk maupun makan di tempat;
- e. Menjaga jarak (physical distancing) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- f. Menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- g. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- h. Memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- i. Melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- j. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
- k. Menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;
- l. Melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $37,3^{\circ}\text{C}$ ke atas, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas;
- m. Mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman dan/atau berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah/face shield, penutup kepala, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

n. *Menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis.*

Selanjutnya dari 40 pelaku usaha tersebut peneliti mengambil sampel 5 (lima) pelaku usaha di bidang makanan dan minuman guna mendapatkan pandangan atau perspektif dari para pelaku usaha tersebut terkait alasan mereka tidak menaati/melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020. Pengambilan data para pelaku usaha ini peneliti lakukan dengan metode wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu terkait dengan dampak yang dirasakan terhadap operasional usaha, strategi yang dilakukan agar dapat tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 ini, pengetahuan secara garis besar pedoman protokol kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam upaya menerapkan protokol kesehatan, serta pandangan pelaku usaha terkait pedoman protokol kesehatan dan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, wawancara tersebut peneliti lakukan kepada pemilik dan perwakilan dari beberapa kafe sebagai berikut:

1. Meneer Kardjo (Deni Ramadhan), pada tanggal 20 Januari 2022
2. Kopi Pisan (Dani Perdana), pada tanggal 20 Januari 2022
3. *Gutenham Coffee House* (Muhammad Fuad Azzaki), pada tanggal 20 Januari 2022
4. Apresio *Café* (Farid), pada tanggal 24 Januari 2022
5. Ladjank Kopi (Niko Aditya), pada tanggal 16 Februari 2022.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pelaku usaha kafe di Kota Malang yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan, peneliti mendapatkan beberapa pendapat dari para pelaku usaha terkait dengan penerapan protokol kesehatan di Kota Malang. Pandemi Covid-19 ini tentu menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha, dari semua pelaku usaha yang peneliti wawancara, mereka sependapat bahwa dampak yang sangat mereka rasakan sejak ditetapkannya covid-19 sebagai situasi pandemi adalah menurunnya pendapatan dikarenakan pengurangan kapasitas jumlah pengunjung dan pembatasan jam operasional,

seperti yang disampaikan oleh Muhammad Fuad Azzaki selaku perwakilan dari Gutenham Coffee House,⁷³

“Biasanya (normalnya) pengunjung bisa di atas 100 orang per hari, kini saat pandemi pengunjung turun menjadi kira-kira 20 orang per hari, pendapatan pun ikut berkurang.”

Bahkan penurunan pendapatan ini pun berdampak penutupan usaha secara sementara oleh beberapa dari pelaku usaha kafe yang peneliti wawancara ini seperti yang dialami Deni Ramadhan selaku pemilik kafe Meneer Kardjo yang menutup sementara usahanya selama 2 bulan pada awal masa pandemi di pertengahan tahun 2020,

“Selama pandemi ini memang dampaknya cukup dirasakan ya seperti gaji menurun, kafe menjadi sepi, bahkan pernah tutup selama 2 bulan pada saat awal pandemi atau pertengahan 2020.”⁷⁴

Penutupan kafe secara sementara juga sempat dialami oleh Dani Perdana selaku pemilik kafe Kopi Pisan, karena pendapatan yang berkurang dan tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan, kafe Kopi Pisan terpaksa harus tutup sementara selama 3 bulan pada awal masa pandemi,

“Dampaknya paling berpengaruh terkait *omzet* ya, *omzet* kami cukup *down* karena jam operasional yang dipersingkat, bahkan kami sempat tutup selama kurang lebih 3 bulan, sekalipun sudah buka, kami hanya bisa buka sampai sore saja.”⁷⁵

Situasi pandemi covid-19 menuntut para pelaku usaha untuk selalu menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yang secara garis besarnya seperti menerapkan jaga jarak, mewajibkan pengunjung untuk memakai masker, mengurangi kapasitas pengunjung, menyediakan fasilitas cuci tangan dan handsanitizer, serta membatasi jam operasional, apabila melanggar tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Walikota Malang

⁷³ Wawancara Muhammad Fuad Azzaki (Perwakilan dari Kafe Gutenham Coffee House) 20 Januari 2022.

⁷⁴ Wawancara Deni Ramadhan (Pemilik Kafe Meneer Kardjo) 20 Januari 2022.

⁷⁵ Wawancara Dani Perdana (Pemilik Kafe Kopi Pisan) 20 Januari 2022.



Nomor 30 Tahun 2020. Aturan protokol kesehatan yang begitu ketat menjadikan tantangan tersendiri di tengah sulitnya mendapatkan pengunjung di masa pandemi covid-19 ini, berbicara mengenai sanksi akibat pelanggaran, dari hasil wawancara peneliti, semua pelaku usaha kafe yang peneliti wawancara mengaku pernah mendapatkan sanksi akibat melanggar protokol kesehatan, sejumlah 4 kafe mendapat sanksi teguran tertulis yaitu Meneer Kardjo, Kopi Pisan, Gutenham Coffee House, dan Apresio Café, sedangkan untuk Ladjank Kopi mendapat sanksi yang lebih tegas yaitu sanksi denda administratif, hal tersebut selaras dengan yang disebutkan dalam data pelaku usaha melanggar protokol kesehatan di Kota Malang yang peneliti peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Terkait dengan alasan mereka mendapatkan sanksi teguran tertulis dan sanksi administratif dari Satpol PP Kota Malang, peneliti mencoba untuk mengetahui alasan mereka mendapatkan sanksi teguran tertulis tersebut, Deni Ramadhan selaku pemilik kafe Meneer Kardjo menyampaikan bahwa alasannya terkena sanksi teguran tertulis dikarenakan kafe Meneer Kardjo buka melebihi jam operasional yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020,

“Kalau sanksi kemarin sempat terkena teguran akibat melebihi jam operasional”⁷⁶

Hal serupa juga dialami kafe Gutenham Coffe House, Kopi Pisan, Apresio Café, mereka mendapatkan sanksi teguran tertulis karena melanggar jam operasional, namun hal berbeda dialami oleh kafe Ladjank Kopi karena mendapatkan sanksi denda administratif, terkait hal tersebut peneliti mencoba untuk mengetahui penyebab kafe Ladjank Kopi mendapatkan sanksi denda administratif, Niko Aditya selaku perwakilan dari Ladjank Kopi menyampaikan sebagai berikut,

“Untuk sanksi kafe ladjank ini juga pernah terkena sanksi karena melebihi jam operasional dan adanya kerumunan.”⁷⁷

Tentunya pada saat itu mereka melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan, faktor utama yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran

⁷⁶ Wawancara Deni Ramadhan (Pemilik Kafe Meneer Kardjo) 20 Januari 2022.

⁷⁷ Wawancara Niko Aditya (Perwakilan dari Kafe Ladjank Kopi) 16 Februari 2022.



adalah dari faktor pendapatan, pendapatan yang tak sebanding dengan pengeluaran yang mana hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengunjung dan pembatasan jam operasional. Terkait pedoman protokol kesehatan bagi para pelaku usaha yang cukup ketat dan cukup banyak sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020, peneliti kemudian tertarik untuk menggali lebih dalam terkait kendala mereka dalam menaati protokol kesehatan tersebut mengingat banyaknya pelaku usaha lain yang juga masih tidak tertib atau tidak menaati protokol kesehatan, Muhammad Fuad Azzaki selaku perwakilan dari kafe Gutenham Coffee House menyampaikan pandangannya dan pengalamannya dalam menegakkan protokol kesehatan,

”Menurut kami kendala para pelaku usaha dalam menaati protokol kesehatan ini ya masyarakat kita sendiri kurang edukasi dan kurangnya kesadaran dari pengunjung, kebanyakan yang cukup sulit dikendalikan itu pengunjung yang sudah dewasa seperti bapak-bapak dan ibu-ibu.”⁷⁸

Terkait dengan pengunjung yang sulit dikendalikan juga dialami oleh kafe Apresio Café, Farid selaku perwakilan dari Apresio Café mengatakan bahwa memang cukup sulit mengendalikan pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, sedangkan Dani Perdana selaku pemilik kafe Kopi Pisan menyampaikan pandangan yang berbeda, beliau justru menekankan kendala dari segi biaya pengadaan dan perawatan fasilitas pendukung protokol kesehatan seperti thermo gun (pendeteksi suhu tubuh), beliau juga menyampaikan pendapatnya terkait masih banyaknya pelaku usaha lain yang tidak menaati protokol kesehatan, beliau berpendapat bahwa kendala yang mungkin mereka hadapi adalah dari segi pembiayaan pengadaan dan perawatan fasilitas pendukung protokol kesehatan sebagaimana yang dialami oleh beliau sendiri, karena hal tersebut menurut beliau mungkin pelaku usaha lain lebih memilih mengalokasikan dana nya untuk biaya operasional seperti pembayaran gaji pegawai, pembelian bahan makanan dan minuman, dan lainnya.

⁷⁸ Wawancara Muhammad Fuad Azzaki (Perwakilan dari Kafe Gutenham Coffee House) 20 Januari 2022.

Dari sanksi yang diperoleh 5 (lima) pelaku usaha yang peneliti wawancara tersebut yang sudah cukup memberikan efek jera bagi mereka dan kendala-kendala yang pernah mereka hadapi dalam menaati protokol kesehatan, mereka kemudian mencoba untuk beradaptasi dengan situasi, belajar dari pengalaman yang tentunya agar bisa tetap bertahan di situasi pandemi covid-19 ini, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk dapat mengetahui strategi yang mereka gunakan agar bisa tetap bertahan di tengah situasi pandemi covid-19 ini, semua pelaku usaha yang peneliti wawancara memiliki strategi masing-masing dalam mempertahankan usahanya di tengah pandemi ini, namun di antara beberapa pelaku usaha yang peneliti wawancara, Dani Perdana selaku pemilik kafe Kopi Pisan memiliki strategi yang cukup menarik perhatian, berikut adalah pernyataan dari Dani Perdana selaku pemilik kafe Kopi Pisan:

"Kami memberlakukan rolling shift, jadi 2 hari masuk 1 hari libur, karena kami merasakan sulitnya bertahan, jadi kami mempertimbangkan bagaimana nasib karyawan jika harus ada pengurangan. Strategi yang kami lakukan agar bisa bertahan, kami terapkan promo-promo yang bisa menarik pelanggan, seperti promo breakfast, promo regular, promo tengah minggu, promo hari besar, dan juga promo buy 1 get 1, promo ini kami terapkan sejak awal pandemi hingga sekarang. Untuk prokes dari tinjauan Satpol PP, kami sudah bagus, seperti fasilitas cuci tangan, thermo gun, desinfektan, isi database pengunjung, dan barcode, bahkan pihak Satpol PP mengatakan kami bisa menjadi bahan percontohan untuk kafe-kafe lainnya dalam penerapan prokes."⁷⁹

Dari pernyataan beliau tersebut kafe Kopi Pisan tidak melakukan pengurangan pegawai sama sekali karena mempertimbangkan sisi kemanusiaan bagi para pegawainya dan memberlakukan sistem rolling shift yaitu setiap pegawai memiliki shift atau waktu kerja yang berbeda atau bergantian, selain itu kafe Kopi Pisan juga memberikan banyak sekali promo sebagai strateginya untuk menarik minat pelanggan, serta tentunya ketaatan protokol kesehatan yang tinggi menjadi kunci utama kafe Kopi Pisan untuk bisa

⁷⁹ Wawancara Dani Perdana (Pemilik kafe Kopi Pisan) 20 Januari 2022

meningkatkan kepercayaan pengunjung. Terkait dengan upaya meningkatkan kepercayaan pengunjung hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Fuad Azzaki selaku perwakilan dari kafe Gutenham Coffe House, konsistensi dalam menaati protokol kesehatan turut berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan pengunjung dikarenakan menurut beliau dengan terlaksananya protokol kesehatan dengan baik maka pengunjung bisa merasa aman dan nyaman berada di kafe tersebut,

“Strategi agar bisa bertahan ya tetap konsisten, protokol juga tetap diterapkan agar masyarakat itu percaya dengan kafe gutenham ini.”⁸⁰

Kemudian berdasarkan pada hambatan-hambatan yang dihadapi para pelaku usaha di Kota Malang dalam menegakkan protokol kesehatan ini pada pertanyaan terakhir peneliti menanyakan perihal pendapat mereka terkait perlunya perubahan atau revisi pedoman protokol kesehatan bagi para pelaku usaha yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 agar bisa lebih ringan atau fleksibel seperti penambahan kapasitas jumlah pengunjung dan penambahan batas jam operasional, Farid selaku perwakilan dari Apresio Café menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut saya aturan protokol kesehatan ini sudah cukup ringan sehingga dalam waktu dekat ini menurut saya tidak perlu ada perubahan”⁸¹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Muhammad Fuad Azzaki selaku perwakilan dari kafe Gutenham Coffee House dan Dani Perdana selaku pemilik dari kafe Kopi Pisan karena menurut mereka aturan protokol kesehatan bagi pelaku usaha ini sudah cukup apabila dibandingkan dengan resiko kesehatan yang harus dihadapi saat ini, namun pendapat berbeda disampaikan oleh Deni Ramadhan selaku pemilik kafe Meneer Kardjo, beliau justru berpendapat bahwa perlu adanya sedikit perubahan aturan terkait dengan kapasitas jumlah pengunjung (peningkatan kapasitas jumlah pengunjung) dan penambahan jam operasional supaya pendapatan juga dapat kembali normal karena memang

⁸⁰ Wawancara Muhammad Fuad Azzaki (Perwakilan dari Kafe Gutenham Coffee House) 20 Januari 2022.

⁸¹ Wawancara Farid (Perwakilan dari Apresio Café) 24 Januari 2022.

menurut pernyataan beliau kafe Meneer Kardjo baru saja berdiri di awal tahun 2020 tepat sebelum adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 (lima) pelaku usaha di Kota Malang yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, terdapat 4 (empat) poin inti dari hasil wawancara tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dampak yang cukup dirasakan akibat adanya pandemi ini adalah terkait penurunan pendapatan karena berkurangnya pengunjung, sehingga beberapa dari mereka harus melakukan pengurangan pegawai;
2. Dari 4 pelaku usaha yang peneliti wawancara, semuanya pernah mendapatkan sanksi, namun hanya sebatas sanksi teguran tertulis;
3. Alasan pelaku usaha tidak menaati atau melanggar protokol kesehatan bila dilihat dari perspektif pelaku usaha adalah karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut:
 - Faktor biaya pengadaan dan perawatan peralatan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan, seperti alat pendeteksi suhu (*thermo gun*), fasilitas cuci tangan, fasilitas handsanitizer yang mana hal tersebut harus secara rutin dilakukan perawatan agar tetap bisa digunakan dengan baik.
 - Faktor pendapatan, karena mengejar pendapatan agar bisa tetap bertahan di masa pandemi ini, beberapa dari pelaku usaha ini melanggar aturan jaga jarak, kapasitas jumlah pengunjung, dan jam operasional
 - Faktor pengunjung, pengunjung yang cukup sulit dikendalikan seperti tanpa sadar melepas masker agar lebih nyaman ketika berbicara, serta duduk berdekatan meskipun telah diberikan tanda untuk jaga jarak.
4. Mereka telah melakukan beberapa strategi untuk bisa tetap bertahan di masa pandemi ini, seperti memberikan promo untuk menu-menu yang ditawarkan, memperluas marketing melalui media sosial (*Instagram*), konsistensi penerapan protokol kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat;

Terkait aturan protokol kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 ini beberapa pelaku usaha yang telah peneliti wawancara menyatakan untuk saat ini aturan tersebut tidak

memberatkan karena beberapa dari mereka telah beradaptasi dengan keadaan dan sudah lebih siap ketimbang awal pandemi kemarin, sehingga mereka sepakat tidak perlu adanya revisi atau perubahan aturan terkait dengan protokol kesehatan ini, namun memang aturan protokol kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 masih cukup membebani bagi para pelaku usaha yang masih baru membangun atau merintis usahanya seperti yang dialami Dani Ramadhan pemilik kafe Meneer Kardjo.

3.4 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Dalam Menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Satuan Polisi Pamong Praja tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri yang mana hal tersebut dapat menjadi suatu hambatan dalam menegakkan perda atau perkara, hambatan-hambatan inilah yang seringkali menjadikan suatu peraturan perundang-undangan kurang atau bahkan tidak efektif, seperti dalam hal ini adalah penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam hal upaya penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menegakkan perda dan perkara, memiliki peranan penting demi mendukung efektivitas Peraturan Walikota Malang nomor 30 Tahun 2020 tersebut. Terkait dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, sasaran atau subjek dari Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa:

"Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. *Perorangan (Melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);*

- b. Pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).⁸²

Dengan adanya pandemi ini, salah satu subjek yang cukup terdampak adalah para pelaku usaha, mereka dituntut untuk menaati protokol kesehatan yang telah diatur dalam Perwal tersebut, tentunya hal tersebut menjadi suatu masalah tersendiri bagi mereka, salah satunya adalah terkait dengan pendapatan yang menurun akibat kurangnya pengunjung, dengan berdasarkan hal tersebut, di Kota Malang sendiri masih terdapat beberapa pelaku usaha yang masih tetap buka tanpa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Terbukti dari data yang peneliti cantumkan dalam pembahasan sebelumnya atau pada pembahasan pertama, terdapat total 40 pelaku usaha yang pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada bulan Februari 2021 dan Agustus 2021. Perilaku para pelaku usaha ini tentunya cukup menjadikan hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya nya menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan hal tersebut, pada hari yang sama yaitu Kamis, 6 Januari 2022, peneliti juga mempertanyakan terkait hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam upaya menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, namun sebelum itu peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan hal yang difokuskan pihak Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

⁸² Pasal 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*.

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 bagi para pelaku usaha di Kota Malang,

"Perwal kita laksanakan teguran tertulis dan sanksi administrasinya, jadi penegakan prokes bagi para pelaku usaha ini kita kenakan sanksi teguran tertulis dan sanksi administrasi apabila ada yang melakukan pelanggaran"⁸³

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Zulkarnaen tersebut, yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 berfokus pada pemberian sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, sanksi bagi para pelaku usaha tersebut tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa:⁸⁴

"b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:

1. *Teguran tertulis;*
2. *Denda administratif paling besar Rp.1.000,000,00 (Satu juta rupiah);*
3. *Penghentian sementara operasional usaha selama 14 (empat belas) hari; atau*
4. *Pencabutan izin usaha."*

Namun pada faktanya, sesuai data pelanggar yang peneliti dapatkan meskipun telah ada sanksi yang mengatur mengenai pelanggaran protokol kesehatan bagi para pelaku usaha tersebut, masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tetap melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak adanya jaga jarak, tidak ada handsanitizer, dan lainnya. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Zulkarnaen terkait dengan alasan para pelaku usaha yang masih melanggar protokol kesehatan, pertanyaan ini peneliti ajukan kepada Bapak Zulkarnaen dengan tujuan untuk mengetahui alasan tersebut dari pandangan atau perspektif Satpol PP Kota Malang,

⁸³ Wawancara Bapak M. Zulkarnaen (Fungsional Ahli Pertama) 6 Januari 2022.

⁸⁴ Pasal 44 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang *enerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.*

"Pandemi memang memaksa orang untuk mengurangi aktivitasnya, termasuk pula pelaku usaha, memang demi kebutuhan pangan kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka, tapi mereka juga tidak boleh egois, Satpol PP sendiri sebagai penegak hukum harus tetap menegakkan peraturan yang ada meskipun dalam diri kita sendiri ini tentunya ada rasa kasihan ya, kalau kita tidak tegas ya bagaimana kita bisa mengendalikan laju penyebaran virus ini"⁸⁵

Dari perspektif Bapak Zulkarnaen selaku anggota Satpol PP Kota Malang, beliau memberikan pandangannya terkait dengan masih banyaknya para pelaku usaha di Kota Malang yang melanggar protokol kesehatan, menurut beliau alasan para pelaku usaha ini masih melanggar protokol kesehatan adalah berkaitan dengan kebutuhan pangan para pelaku usaha itu sendiri, di satu sisi mereka perlu menaati protokol kesehatan yang ada, namun di sisi lain mereka juga harus memenuhi kebutuhan pangan mereka demi tetap bisa bertahan hidup, Satpol PP sendiri selaku penegak hukum meskipun merasa kasihan kepada para pelaku usaha, namun mereka juga tetap harus berpegang teguh pada tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam menegakkan perda dan/atau perkada agar perda dan/atau perkada tersebut dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya perda dan/atau perkada tersebut.

Kemudian lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, Bapak Zulkarnaen memberikan pandangannya terkait dengan faktor-faktor yang kerap kali menghambat kinerja Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan Perwal tersebut,

"Peraturan apapun yang dibuat sebegus apapun apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat ya susah juga mas, kita mau PPKM 1,2,3,4 kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat ya sama saja, jadi faktor terpenting dari penegakan prokes ini ya kesadaran masyarakat itu sendiri, karena Satpol PP juga tidak bisa mengawasi mereka satu persatu dan setiap saat juga, jumlah kita (anggota Satpol PP Kota Malang) juga terbatas tidak sampai 200 orang dan yang bergerak di lapangan kira-kira 150 orang, jadi ya itu mas menurut

⁸⁵ Wawancara Bapak M. Zulkarnaen (Fungsional Ahli Pertama) 6 Januari 2022.



saya pribadi faktor yang menghambat Satpol PP Kota Malang ini adalah faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang, kalau dari internal tidak ada hambatan, jadi ya ketika ada temuan di lapangan, pengaduan masyarakat, atau laporan dari atasan langsung kita tindak lanjuti, kita juga terus melakukan patroli rutin setiap hari di lapangan untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan termasuk para pelaku usaha dengan menerapkan sanksi administrasi agar menimbulkan efek jera”.⁸⁶

Dari pernyataan Bapak Zulkarnaen tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif beliau faktor utama yang menjadi hambatan Satpol PP Kota Malang dalam melakukan penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ini adalah faktor kesadaran masyarakat dalam menerapkan pedoman protokol kesehatan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pengunjung, beliau juga menyampaikan pendapatnya bahwa peraturan apapun tidak akan bisa berjalan atau berlaku secara maksimal apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat, tentunya hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang mana salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor masyarakat. Sebuah peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah berupa kebijakan publik sejatinya memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan terpenuhi melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik ini memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kebijakan merupakan suatu tindakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- b. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana
- c. Terdapat tahap-tahap yang tersusun secara sistematis untuk membuat suatu kebijakan sehingga bisa mencakup semua variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan

⁸⁶ Wawancara Bapak M. Zulkarnaen (Fungsional Ahli Pertama) 6 Januari 2022.

- d. Perlu adanya evaluasi kebijakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah.⁸⁷

James P. Lester memberikan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan, proses, ataupun aktivitas pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah publik.⁸⁸ Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 merupakan salah satu kebijakan publik yang ada pada tingkat pemerintahan daerah yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah publik yaitu untuk menekan, mencegah, serta mengendalikan laju penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Malang, namun memang setiap kebijakan publik membutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk turut membantu terwujudnya tujuan dibentuknya kebijakan publik tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat tersebut juga turut memberikan hambatan bagi Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pedoman protokol kesehatan maka akan banyak pelanggaran yang dilakukan dan akan semakin berat tugas Satpol PP Kota Malang untuk menertibkan mereka dengan tujuan mewujudkan efektivitas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, karena sesuai dengan keterangan Bapak Zulkarnaen, Satpol PP Kota Malang sendiri tidak dapat mengawasi penerapan protokol kesehatan ini secara bersamaan di semua tempat di Kota Malang, namun demi mewujudkan tujuan dari Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, menurut keterangan dari Bapak Zulkarnaen Satpol PP Kota Malang tetap melakukan patroli rutin yang dilakukan setiap hari dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan guna memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.

⁸⁷ Arum Sutrisni Putri, **Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-Ciri** (online), Kompas, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik-pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, diakses pada 27 Januari 2022.

⁸⁸ Luthfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi, *op.cit*, hlm 16.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan dan jabarkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan Satpol PP Kota Malang dalam menegakkan perda dan perkara adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Patroli Rutin
 - b. Menggunakan Beberapa *Platform* Pengaduan, yaitu:
 - Melalui situs *online* yaitu Sambat *Online*
 - Melalui situs *online* yaitu LAPOR
 - Melalui laporan secara langsung dari masyarakat
 - c. Penyediaan Intelijen Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mewujudkan efektivitas hukum dan mendukung tercapainya tujuan dari dibentuknya Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Satpol PP Kota Malang berfokus pada strategi patroli rutin.

2. Faktor penyebab para pelaku usaha di Kota Malang tidak menaati Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 adalah karena beberapa faktor yaitu:
 - Faktor biaya pengadaan dan perawatan peralatan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan
 - Faktor menurunnya pendapatan
 - Faktor kesadaran pengunjung
3. Faktor utama yang menghambat penegakan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020 adalah dari faktor kesadaran masyarakat dalam menerapkan pedoman protokol kesehatan yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pengunjungnya, karena dengan kurangnya kesadaran masyarakat maka akan banyak pelanggaran yang dilakukan dan tentunya akan semakin berat tugas Satpol PP Kota Malang untuk menertibkan

mereka, karena Satpol PP Kota Malang sendiri tidak dapat mengawasi penerapan protokol kesehatan ini secara bersamaan di semua tempat di Kota Malang, namun Satpol PP Kota Malang tetap melakukan patroli rutin yang dilakukan setiap hari dan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan guna memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kota Malang peneliti menyarankan untuk memberikan sosialisasi melalui *platform* media sosial terkait dengan tujuan mengingatkan kembali mengenai masih pentingnya ketaatan terhadap protokol kesehatan mengingat banyak masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pengunjung yang kesadaran terhadap protokol kesehatan ini menurun, tentunya agar Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 ini dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan teori efektivitas hukum serta mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 secara nasional;
2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang peneliti menyarankan untuk menerapkan strategi patroli rutin dengan cara lebih berfokus pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan agar patroli rutin bisa berjalan dengan efektif dan efisien;
3. Untuk kelompok masyarakat, dalam hal pengunjung peneliti menyarankan untuk meningkatkan kesadarannya untuk tetap menaati protokol kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020, serta dalam hal pelaku usaha peneliti menyarankan untuk meningkatkan kesadarannya untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 30 Tahun 2020, menerapkan strategi agar dapat tetap bertahan di masa pandemi *covid-19* ini, dan memberi teguran secara tegas kepada pengunjung yang tidak menaati protokol kesehatan. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini tentunya tidak hanya untuk



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alamsah, Nandang dan Tim Penulis, **Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan**, Unpad Press, Bandung, 2017, hlm 3.

Budiarjo, Miriam, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 35.

Dunn, Willam N, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Terjemahan, hal 24-25

Hadjon, Philipus M, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to Indonesian Administrative Law**, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm 112.

Hadjon, Philipus M, **Tentang Wewenang**, Yuridika, Surabaya, 1997, hlm. 1.

Hakim, Lukman, , **Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah**, Setara Press, Malang, 2012, hlm 62.

Indroharto, **Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hlm 91.

Jimung, Martin, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

Kertapradja, Koeswara, **Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat**, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm 89.

Kurniawan, Luthfi J & Lutfi, Mustafa, **Hukum dan Kebijakan Publik**, Setara Press, Malang, 2016, hlm 2.

Salam, Dharma Setyawan, **Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya**, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 82.

Sihombing, Eka N.A.M, **Hukum Pemerintahan Daerah**, Setara Press, Malang, 2020, hlm 62.

Soekanto, Soerjono, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm 7.

Soekanto, Soerjono, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 8.

Sunarno, Siswanto, **Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 6-7.



Stout, H.D, **De Betekenissen van de Wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over heet Principe van Wetmatigheid van Bestuur**, W.E.J Tjenk Willink, Zwolle, 1994, hlm 102.

Widarta, **Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah**, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 2.

Stroink, F.A.M, **Pemahaman Tentang Dekonsentrasi**, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 24.

Jurnal

Karyono, Rohadin, Indriyani Devia, **Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu**, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Universitas 17 Agustus 1945, Cirebon, 2020, hlm 164.

Syafrida & Hartati, Ralang, **Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia**, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Volume 7, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2020, hlm 496.

Wahyono, Sapto, **Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**, Jurnal Yustitia, Volume 20, Fakultas Hukum Universitas Madura, Pamekasan, 2019, hlm. 173.

Skripsi

Abdullah, Muhammad Soleh, **Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi**, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019, hlm 1.

Prakoso, Dian Eko, **Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 13.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang*.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*.

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang *Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019*.

Naskah Internet

Ario, Novear Amin, **Pentingnya Intelijen Di Tubuh Satpol PP** (online), sumbarprov.go.id, <https://sumbarprov.go.id/home/news/8770-pentingnya-intelijen-ditubuh-satpol-pp>, diakses pada 28 Januari 2022.

Fauzia, Mutia, **UPDATE 3 April: Tambah 4.067, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.768.703** (online), *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/03/16233241/update-3-april-tambah-4067-jumlah-kasus-semuh-covid-19-jadi-5768703>, diakses pada 4 April 2022.

Firdausi, Arifina Cahyati, **Nekat Langgar Jam Malam, 22 Pelaku Usaha di Kota Malang Kena Sanksi** (online), *Malang Times*, <https://www.malangtimes.com/baca/70605/20210818/144400/nekat-langgar-jam-malam-22-pelaku-usaha-di-kota-malang-kena-sanksi>, diakses pada 11 September 2021.

Midaada, Avirista, **Pengelola MCD di Malang Diingatkan Satpol PP Karena Langgar Protokol Kesehatan** (online), *iNewsJatim*, <https://jatim.inews.id/berita/pengelola-mcd-di-malang-diingatkan-satpol-pp-karena-langgar-protokol-kesehatan>, diakses pada 12 September 2021.

Nufus, Wilda Hayatun, **Satpol PP: Holywings Kemang Dibekukan Selama Pandemi** (online), *detikNews*, <https://news.detik.com/berita/d-5712798/satpol-pp-holywings-kemang-dibekukan-selama-pandemi>, diakses pada 10 September 2021.

Putri, Arum Sutrisni, **Kebijakan Publik: Pengertian, Tujuan dan Ciri-Ciri** (online), *Kompas*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/06/210000269/kebijakan-publik--pengertian-tujuan-dan-ciri-ciri?page=all>, diakses pada 17 September 2021.

Safitri, Farida Nur, **Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia** (online), *Kumparan*, <https://kumparan.com/faridanursafitri19/dampak-covid-19-terhadap-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-di-indonesia-1urxzc2LBXH>, diakses pada 9 September 2020.

Sembiring, Ira Gita Natalia, **Langgar Protokol Kesehatan, 4 Tempat Usaha di Tanjung Priok Diberi Peringatan** (online), *Kompas*,



<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/24/18042531/langgar-protokol-kesehatan-4-tempat-usaha-di-tanjung-priok-diberi>, diakses pada 10 September 2021.

Sianturi, Maruasas, **Apa Itu Kinerja** (*online*), Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/maruasas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>, diakses pada 2 Februari 2022.

T. Tunardy, Wibowo, **Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha** (*online*), Jurnal Hukum, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses pada 2 Februari 2022.

Utami, Fajria Anindya, **Apa Itu Pandemi?** (*online*), Warta Ekonomi, <https://wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi?page=2&ga=2.69575760.1980099948.1643784129-967572580.1615209604>, diakses pada 2 Februari 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 2446 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU
HUKUM ATAS NAMA ARVAN FIRZATULHAQ

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
- b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 304 Tahun 2019 Tanggal 4 Pebruari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM ATAS NAMA ARVAN FIRZATULHAQ.

Scanned by TapScanner



KESATU : Menugaskan Dr. Istislam, S.H., M.H. dan Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Arvan Firzatulhaq NIM 185010100111107;

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
pada tanggal 09 Desember 2021
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Muchamad Ali Safa'at
NIP 197608151999031003

Tembusan

1. Sdr. Ketua Departemen HAN
2. Sdr. Subkoordinator Subbagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Sdr. Muhammad Nurul Qudsi Ulil Albab, S.AP.
4. Sdr. Sucipto, S.E.

Printed by : Muhammad Nurul Qudsi Ulil Albab, S.AP./2021005/UB
Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

Scanned by TapScanner

Lampiran 2. Surat Keterangan Pengambilan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-Mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

Nomor : 12159/UN10.F01.01/PP/2021
Lampiran : -
Hal : SURAT IZIN SURVEY SKRIPSI AN. ARVAN
F.

30 Desember 2021

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa kami :

Nama : Arvan Firzatulhaq
NIM : 185010100111107
Alamat : Jalan Mississippi Nomor 1, Perumahan Tirtasari, Malang
Telp : 085791294809
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Untuk melakukan survey skripsi dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan judul :
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN KEWENANGAN PENERTIBAN PELAKU USAHA DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Tempat : Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119
Waktu : 3 Januari 2022 s/d 14 Januari 2022

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001

Tembusan:
-

Scanned by TapScanner



Printed by : Riva Nuariska, S.E./2012058512312001/UB

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal FHUB. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

Scanned by TapScanner

Lampiran 3. Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Informan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Pertanyaan Umum:

1. Apa visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang?



2. Bagaimana struktur organisasi dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang?

Pertanyaan Inti:

1. Bagaimana langkah Satpol PP Kota Malang dalam mengimplementasikan atau menegakkan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 bagi para pelaku usaha di Kota Malang?

2. Mengapa masih terdapat beberapa kasus pelaku usaha yang pelanggaran Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 apabila dilihat dari perspektif pihak satpol pp kota malang?

3. Di mana saja lokasi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?

4. Apakah pihak satpol pp kota malang memiliki data terkait siapa saja yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?

5. Apa faktor yang menghambat penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dari perspektif satpol pp kota malang sebagai salah satu perangkat daerah kota malang yang memiliki kewenangan untuk menegakkan perda dan perkara?

6. Bagaimana solusi serta strategi yang dilakukan oleh satpol pp kota malang dalam mengatasi faktor penghambat penegakan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan



Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tersebut?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pelaku Usaha Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Malang

Pertanyaan

1. Berkaitan dengan pandemi Covid-19 ini, apa dampak yang sangat anda rasakan terhadap operasional usaha ini?
2. Bagaimana cara atau strategi anda agar usaha ini bisa tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 ini?
3. Apakah anda mengetahui tentang Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019?
4. Menurut perspektif anda, mengapa masih terdapat pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak menaati protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak, tidak adanya alat deteksi dini covid-19, serta kurangnya handsanitizer?
5. Selama ini, apa kendala yang anda hadapi dalam rangka menaati protokol kesehatan yang berlaku ini?
6. Apakah usaha ini pernah mendapatkan sanksi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan? Apabila pernah, apakah sanksi tersebut terlalu berat atau tidak?
7. Menurut perspektif anda, apakah peraturan mengenai protokol kesehatan ini terlalu memberatkan para pelaku usaha atau tidak?
8. Seiring dengan menurunnya kasus harian Covid-19 dibandingkan tahun 2020 dan 2021, menurut anda apakah pemerintah perlu untuk membuat perubahan aturan terkait dengan protokol kesehatan agar bisa lebih ringan dan lebih fleksibel bagi para pelaku usaha? Misalnya peningkatan kapasitas pengunjung, penambahan jam operasional, dan yang lainnya.

Lampiran 4. Pernyataan Keaslian Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arvan Firzatulhaq

NIM : 185010100111107

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi/legal memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya

Malang, 5 April 2022
Yang menyatakan,



Arvan Firzatulhaq
NIM. 185010100111107

Scanned by TapScanner



Lampiran 5. Foto Narasumber Penelitian

1. Bapak Zulkarnaen Satuan Polisi Pamong Praja



2. Dani Perdana pemilik kafe Kopi Pisan





3. Deni Ramadhan pemilik kafe Meneer Kardjo



4. Muhammad Fuad Azzaki perwakilan dari kafe Gutenham Coffee House





5. Farid perwakilan dari kafe Aprezio Café



6. Niko Aditya perwakilan dari kafe Ladjank Kopi

